KOMPENSASI PASCACERAI PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PERADILAN

Disetujui untuk diujikan,
2 April 2026

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

Oleh:
Muhammad Alfian
NIM: 22421107

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal As-Syakshiyah Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

YOGYAKARTA

2026

KOMPENSASI PASCACERAI PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PERADILAN

Oleh:
Muhammad Alfian
NIM: 22421107

Pembimbing:
Fuat Hasanudin, Lc., MA.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal As-Syakshiyah Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfian

NIM : 22421107

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Kompensasi Pascacerai Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam Dalam Praktik Peradilan.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Januari 2026



NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Di- Yogyakarta**

Assalamu'aaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 625/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025 Tanggal 08 Juli 2025, 12 Muharram 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara.

Nama	: Muhammad Alfian
Nomor Mahasiswa	22421107
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi	: Kompensasi Pascacerai Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam Dalam Praktik Peradilan

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Dosen Pembimbing,

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul	: Kompensasi Pascacerai Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam Dalam Praktik Peradilan
Ditulis Oleh	: Muhammad Alfian
NIM	22421107
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 02 April 2026

Pembimbing,

Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	29 April 2026
Judul Tugas Akhir	:	Kompensasi Pascacerai pada Putusan Pengadilan Agama Sleman sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam dalam Praktik Peradilan
Nama	:	MUHAMMAD ALFIAN
Nomor Mahasiswa	:	22421107

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Penguji 1
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Penguji 2
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 29 April 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

“Allah tidak melihat rupa dan tubuh kalian, tetapi melihat hati kalian.”

(HR. Muslim)

Jika tidak mengenal perasaan, bagaimana kita bisa menyebutnya tanpa perasaan, jika tidak mengenal baik dan jahat, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita baik/jahat apabila kita menolak untuk mengetahui sesuatu hanya karna itu berbeda dari yang kita tahu.

“Kita tidak selalu membutuhkan rumah untuk kembali, kita hanya membutuhkan satu tempat aman di mana kita boleh jatuh tanpa takut dihancurkan.”

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1978

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilamban kan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..َ ْي.	Fathah dan ya	ai	a dan u
..َ ْو.	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا. َ..ى. َ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى.ِ.َ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.ُ.َ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madinah al-munawwarah
- طَلْحَةُ	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ as-syamsu
- الْجَلالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شيئ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KOMPENSASI PASCACERAI PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PERADILAN

Oleh:
Muhammad Alfian 22421107

Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi praktik dan dasar pertimbangan hakim terkait penetapan kompensasi pascaperceraian di Pengadilan Agama Sleman, serta mengkaji fenomena tersebut sebagai wujud inovasi hukum Islam di ranah peradilan. Istilah kompensasi pascacerai dalam studi ini merepresentasikan pemenuhan hak-hak ekonomi seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, yang secara implisit terkandung dalam instrumen hukum positif. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris, data dihimpun dari dokumentasi putusan tahun 2024 dan wawancara mendalam bersama hakim. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka teori hukum keluarga dan maqāṣid al-syarī'ah. Temuan riset mengindikasikan bahwa hakim secara progresif mengoptimalkan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan kewajiban finansial pascacerai dengan mempertimbangkan realitas sosiologis, durasi pernikahan, serta peran domestik istri. Praktik ini menegaskan adanya upaya tajdid (pembaruan) hukum Islam melalui jalur yurisprudensi, di mana keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar utama dalam interpretasi hukum secara kontekstual.

Kata kunci: *Kompensasi Pascacerai, Pertimbangan Hakim, Maqāṣid al-Syarī'ah, Pembaruan Hukum Islam.*

ABSTRACT

POST-DIVORCE COMPENSATION IN THE JUDGMENT OF THE SLEMAN RELIGIOUS COURT AS AN EFFORT TO REFORM ISLAMIC LAW IN JUDICIAL PRACTICE

By:

Muhammad Alfian 22421107

The focus of this present study is to explore the practices and underlying consideration of judges regarding the determination of post-divorce compensation at Sleman Religious Court, as well as to examine the phenomenon as an expression of Islamic legal innovation in the judicial sphere. The term post-divorce compensation is employed to denote the fulfilment of economic rights, including iddah maintenance, mut'ah, and child support. These rights are implicitly recognized within positive legal instruments. Through the qualitative methodology, utilizing a normative-empirical legal approach, the data were collected from the judgment documentation from 2024 and through in-depth interviews with judges. The analysis was conducted using descriptive-analytical approach with the theoretical framework of family law and maqashid sharia. The research findings indicate that judges are progressively enhancing their ex-officio authority to determine post-divorce financial obligation by considering the sociological realities, duration of marriages, and domestic roles of wife. This practice serves to emphasize the efforts of *tajdid* (renewal) of Islamic law through the medium of jurisprudence. In this context, justice and public interest are regarded as the foundational principles for the interpretation of legal texts in contextual manner.

Keywords: ***Post-Divorce Compensation, Judge Consideration, Maqashid Sharia, Islamic Law Renewal***

April 08, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebaikan. Semoga kita termasuk golongan yang dapat meneladani beliau serta memperoleh syafa'atnya di hari akhir kelak. Aamiin Allahumma Aamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait praktik peradilan agama.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, st., m.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal al-Syakhsiyah.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua jurusan program studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. Selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan

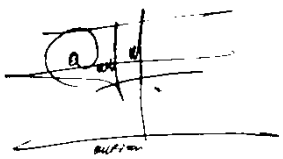
bimbingan, arahan, masukan, dan nasehat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, dan ucapan terima kasih atas kesabaran, ketelitian dan ilmu yang sudah diberikan.

5. Seluruh dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan, serta seluruh staf administrasi atas bantuan pelayanan akademik.
6. Bapak Roni Fahmi, S.Ag., M.A., selaku narasumber sekaligus narasumber dan juga Hakim Pengadilan Agama Sleman dan juga seluruh aparatur Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan izin untuk penelitian dan memperoleh data tambahan untuk skripsi saya ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Dahrun dan Ibu Nurhasanah, adik-adik kandung penulis Annisa Ramadhani dan Agnia Filanti Rizki.
8. Kepada Muhammad Iyatfachri bagaikan saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dimanapun penulis berada dan di dalam kondisi apapun.
9. Untuk sahabat terdekat sekalian, terutama Muhammad Arifin dan Muhamm Adibsyah Rabbani yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menulis skripsi ini dan juga memberikan semangat untuk menjalani kehidupan.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selalu sendirian tapi selalu menjalani kehidupan meskipun sering jatuh diterpa keinginan, seorang pria sederhana penuh akan impian untuk kehidupan. Penulis mengucapkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya kepada kepada diri ini sendiri, Muhammad Alfian, anak pertama dari keluarga sederhana yang saat ini berusia beranjak 22 tahun yang dikenal pendiam dan terus berjalan untuk masa depan. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan di masa sulitmu, teruslah tumbuh bagaikan pohon yang merindukan pencipta ditengah ladang. meskipun akar mu dicabut dirimu tak mencaci, dahan mu yang rapuh patah oleh ulah orang lain, dirimu tak menyalahkan, buah mu tak masak sempurna

dirimu tak kecewa, daun mu berguguran oleh angin dirimu tak memusuhinya, dan ketika pohon tak dihujankan sebagaimana mestinya dirimu tetap bersyukur mengucap asma-Nya dalam lisan mu yang hangat. Teruslah berjalan melewati rindangnya ujian dan tantangan dari semesta yang akan dihadirkan dimasa yang akan datang, teruslah berjuang. Aku akan terus berdoa penuh harap, meski jawaban tak selalu tetap, aku yakin suatu hari nanti lelah ini akan bahagia nantinya, raih dan rayakan apapun untuk dirimu meski semesta tak berpihak padamu.

Penyudahan kata, penulis menyadari betul banyak terdapat kesalahan uhagameypedan kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Maka dari itu, penulis menerima dan membuka segala kritikan dan saran yang membangun dan dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan skrispisi ini, kemudianke penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga semua bentuk kebaikan agar senantiasa selalu tercurah dan semoga kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Yoyyakarta, 06 April 2026



Muhammad Alfian

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN i
NOTA DINAS ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO v
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN vi
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
D. Sistematika Pembahasan 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 7
A. Kajian Pustaka 7
B. Kerangka Teori 11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 17
A. Objek dan Fokus Penelitian 17
1. Objek Penelitian 17
2. Fokus penelitian 17
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 18
1. Jenis Penelitian 18
C. Lokasi Penelitian 18
D. Informan Penelitian 19

E. Teknik Penentuan Informan 20
F. Teknik Pengumpulan Data 21
1. Metode Dokumentasi 21
2. Metode Wawancara 22
3. Studi Kepustakaan 23
G. Keabsahan Data 23
H. Teknik Analisis Data 25
1. Reduksi Data 25
2. Penyajian Data 25
3. Penarikan Kesimpulan 25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 25
A. Hasil Penelitian 25
1. Gambaran Umum Objek Penelitian 25
2. Hasil Penelitian Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sleman terkait Kompensasi Pascacerai 26
3. Pola Pendekatan Hakim Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 Mengenai Kompensasi Pascacerai 30
B. Pembahasan 34
1. Praktik Pemberian Kompensasi Pascacerai dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman 2024 34
2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Kompensasi Pascacerai dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 35
3. Kompensasi Pascacerai sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Islam Melalui Praktik Pradilan dan Yurisprudensial 40
4. Implikasi Penetapan Kompensasi Pascacerai terhadap Perlindungan Hukum dan Praktik Peradilan 45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 48
A. Kesimpulan 48
B. Saran 49
DAFTAR PUSTAKA 50

LAMPIRAN 56
Lampiran 1. Ringkasan Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 Terkait Kompensasi Pascacerai 56
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Penelitian 58
Lampiran 3. Nama-nama Informan 58
Lampiran 4. Transkip Wawancara 59
Lampiran 5. Instrumen Penelitian 70
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktik peradilan agama kontemporer di Indonesia, timbul istilah kompensasi pascacerai sebagai respons terhadap kecenderungan Majelis Hakim yang memberikan perlindungan tambahan bagi mantan istri setelah perceraian. Meskipun istilah ini belum memiliki dasar normatif yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam fikih klasik, keberadaan nya menarik untuk dikaji karena mencerminkan adanya pergeseran dalam orientasi hukum islam, dari pendekatan yang semata-mata normatif menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, penting untuk menelaah proses pertimbangan hakim dalam menetapkan kompensasi, apakah praktik tersebut sekedar mencerminkan kebijakan personal hakim atau justru merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang mengarah pada *tajdīd* (pembaruan) hukum islam dalam praktik peradilan.

Secara umum, hukum Islam di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang dinamis, terutama melalui praktik yurisprudensi di Pengadilan Agama. Dalam konteks meningkatnya kompleksitas perkara perceraian, isu mengenai pemberian kompensasi pascacerai baik berupa nafkah iddah, mut'ah, maupun pembagian harta menjadi sorotan penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks perlindungan bagi perempuan setelah perceraian.[1] Dasar normatif terkait perjanjian perkawinan dan perceraian merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[2] Kemudian diperluas

[1] Alyanda Muhammad Dimas, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Fajri Kurnia Pradana, *"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak* (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA. Ska di Pengadilan Agama Surakarta)," n.d.

[2] Jainuddin, "UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM PERSPEKTIF HISTORIS-POLITIS," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (March 8, 2021): 95–109, https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i1.605.

melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/205 terkait hak kompensasi bagi mantan istri setelah perceraian.[3] Namun demikian, kajian yang secara spesifik menelaah pertimbangan hakim dalam memberikan kompensasi pascacerai sebagai bentuk perlindungan hukum dan pembaruan hukum islam masih terbatas. Padahal, berbagai studi dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan pascacerai kerap mengalami kerentanan ekonomi dan sosial tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai.[4] Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan agar perkembangan hukum islam di Indonesia mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip keadilan gender.[5]

Pemilihan Pengadilan Agama Sleman sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan *sosio-yuridis* yang khas dan tingkat keterbukaan terhadap inovasi hukum yang tinggi.[6] Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat pemikiran hukum progresif, Pengadilan Agama Sleman telah memunculkan sejumlah putusan inovatif. Salah satunya adalah Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Smn yang menunjukkan bagaimana majelis hakim melakukan reinterpretasi kreatif terhadap ketentuan hukum keluarga islam dan tetap berpegang pada *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam perlindungan hak-hak perempuan (*hifẓ al-nasl wa al-māl*).[7] Putusan-putusan semacam ini memperlihatkan kreativitas ijtihad dari para

[3] I. Gusti Ngurah Adi Prabawa and I. Ketut Westra, "Pengaturan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11, no. 4 (2022): 860, https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p10.

[4] Darmawati Yusriani et al., *Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB*, n.d.

[5] Mahbubatul Hafifi et al., "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1402, https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421.

[6] Agus Suprianto, "Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2022): 179–200, https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291.

[7] Pengadilan Agama Sleman, *Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Smn*, hlm. 5, diputus 5 Maret 2024, tidak diterbitkan.

hakim yang tidak terikat pada norma tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemaslahatan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kompensasi pascacerai dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara di peradilan agama serta didasarkan pada keyakinan bahwa dalam memperbarui hukum islam kontemporer, kita perlu mengadopsi pendekatan sosial-legal yang tidak hanya mengandalkan interpretasi tekstual (*bayānī*), tetapi juga memperhatikan konteks sosial (*maqāṣidī*).[8]

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

 Berdasarkan beberapa permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian kompensasi pascacerai dalam putusan pengadilan Agama Sleman dengan menelaah bagaimana pertimbagan hakim membentuk pola yurisprudensi yang berorientasi pada keadilan substantif. Fokus utama diarahkan pada alasan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan kompensasi, serta bagaimana praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari pembaruan hukum islam (*tajdīd al-fiqh*) melalui praktik peradilan.

2. Pertanyaan Penelitian
 a. Bagaimana praktik pemberian kompensasi pascacerai dalam putusan Pengadilan Agama Sleman?
 b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan kompensasi pascacerai pada putusan tersebut?

[8] Muhammad Syarif, *"PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYAR'IYAH," Nizam: Jurnal Islampedia 2, no 1 (2022): 11-20,*

c. Bagaimana praktik dan pertimbangan tersebut merefleksikan pembaruan hukum Islam dalam praktik peradilan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diutarakan pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

a. Menelusuri bagaimana praktik peberian kompensasi pascacerai diterapkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024, meliputi bentuk kompensasi yang dijatuhkan, pendekatan hakim dalam menentukan putusan, serta posisi kompensasi dalam perkara cerai-gugat yang secara normatif belum diatur secara eskplisit.
b. Memahami cara hakim membangun pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi)* dalam menetapkan kompensasi pascacerai, termasuk penggunaan diskresi yudisial, penemuan hukum (*rechtsvinding),* serta pertimbangan menyeluruh (*ex officio)* untuk mencapai keadilan substantif di luar ketentuan normatif yang terbatas.
c. Menafsirkan praktik tersebut dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* guna melihat apakah pemberian kompensasi pascacerai dapat dipahami sevagai bentuk pembaruan hukum islam (*tajdīd al-fiqh)* dalam praktik peradilan agama serta kontribusinya terhadap perlindungan hukum pascaperceraian.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat ini dibagi menjadi dua antara lain:

a. Manfaat Teoritis
 1) Memberikan Memberikan pemahaman konseptual mengenai posisi kompensasi pascacerai dalam hukum keluarga Islam, khususnya sebagai instrumen perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan pascaperceraian.

2) Memperkaya khazanah kajian Hukum Keluarga Islam melalui analisis praktik yurisprudensi Pengadilan Agama Sleman, sehingga dapat menjadi referensi akademik mengenai perkembangan hukum Islam yang lahir dari praktik peradilan.
3) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam kontemporer, terutama dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan pembaruan hukum Islam (tajdīd al-fiqh) melalui pendekatan praktik peradilan yang responsif terhadap realitas sosial.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama di Kabupaten Sleman mengenai pentingnya kompensasi pascacerai sebagai bentuk perlindungan hak dan keseimbangan keadilan setelah putusnya perkawinan.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi saran pengembangan kemampuan analisis terhadap putusan peradilan agama serta memperdalam pemahaman mengenai dinamika pembaruan hukum islam dalam praktik hukum di Indonesia.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dalam pengkajian lebih lanjut terkait kompensasi pascacerai, perlindungan hukum dalam perkara keluarga, serta perkembangan hukum Islam melalui yurisprudensi peradilan agama.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I, bab berisi pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan sebagai dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran alur penulisan skripsi.

BAB II, bab berisi dari dua hal penting yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini. Adapun landasan teori berisi konsep, prinsip, dan kerangka teoritik yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III, bab yang menjelaskan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV, bab yang memuat hasil penelitian dan pembahasan berupa analisis terhadap data putusan yang ditemukan, disertai penafsiran hukum serta keterkaitannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran pendukung lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan judul penelitian yang dikaji, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan isu kompensasi pascacerai, hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, serta dinamika pembaruan hukum Islam melalui praktik peradilan agama.

1. Kajian dan Literatur Terdahulu

 a. Nur Rokhim Yunus (2020) dalam artikelnya yang berjudul *Women's Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian's Court Decisions.*[9]

 Meneliti pentingnya pengaturan kompensasi pascacerai sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri. Penelitian tersebut menyoroti pendekatan kontekstual hakim dalam menginterpretasikan hak-hak pascacerai, termasuk mut'ah, nafkah iddah, dan pembagian harta bersama, meskipun tidak selalu secara eksplisit dikaitkan dengan konsep pembaruan hukum Islam.

 b. Fauzul H. Noor Athief & Resti H. Juwanti (2020) dalam jurnalnya yang berjudul *Court Decisions on Post-Divorce Children's Livelihood in Indonesia and Malaysia.*[10]

 Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjamin hak anak pascacerai. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan

[9] Abd Rahman Dahlan et al., *Women's Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian's Court Decisions*, 23, no. 1 (2023).

[10] Fauzul Hanif Noor Athief and Resti Hedi Juwanti, *"Court Decisions on Post-Divorce Children's Livelihood: Islamic Law Analysis on Their Practices in Indonesia and Malaysia," Ijtihad:Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (December 29, 2020): 151–73, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.151-173.

yurisprudensi yang digunakan hakim merupakan bentuk aktualisasi nilai keadilan Islam dalam hukum keluarga.

c. Fadil et al. (2024) dalam penelitiannya yang berjududl *Fulfilment of Women's Rights After di Vorce: Dynamcis and Transformation in the Legal Journey.* [11]

Membahas perubahan implementasi hak-hak perempuan pascacerai pasca terbitnya SEMA MA No. 3 Tahun 2018, dengan penekanan pada dinamika sosial serta orientasi hakim pada keadilan substantif.

d. Zuhdi et al. dalam jurnalnya yang berjudul *Divorce in Kangean Island: Study on Judges's Legal Reasoning.*[12]

Meneliti bagaimana hakim membangun argumentasi hukum dalam perkara perceraian, termasuk pemberian nafkah dan kompensasi, serta menekankan relevansi maqāṣid al-syarī'ah dalam pertimbangan hakim.

e. Karmin (205) dalam artikelnya yang berjudul *Comparison of the Regulation and Implementation of Children's Rights to Joint Property after Divorce in Indonesia and Malaysia*. [13]

Memberikan perspektif komparatif mengenai pengaturan dan implementasi hak pascacerai melalui putusan pengadilan, khususnya terkait harta bersama dan perlindungan anak.

[11] Fadil Fadil et al., "Fulfillment of Women's Rights After Divorce: Dynamics and Transformation in the Legal Journey," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 16, no. 1 (2024): 1–20, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.25713.

[12] Syaifuddin Zuhdi et al., "DIVORCE IN KANGEAN ISLANDS: The Study on Judge's Legal Reasoning of Kangean Religious Court, 2020-2022," *Jurnal Jurisprudence* 12, no. 2 (2023): 166–87, https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1229.

[13] Karmin, *"Comparison of the Regulation and Implementation of Children's Rights to Join Property after Divorce in Indonesia and Malaysia,"* Jurnal Hukum dan Peradilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Vol 3, no. 1, (April, 2025): 3025-7182

f. K. Radhia Busyra Muchtar dkk. (2023) dalam artikelnya yang berjudul *Keharusan Pembaharuan Fiqh (Tajdid Fiqh) yang Selalu Berkembang*.[14]

Dalam artikel tersebut, dijelaskan mengenai (*tajdīd al-fiqh*) dalam menanggapi perubahan sosial kontemporer dan menegaskan bahwa ijtihad hakim (termasuk tentang kompensasi) merupakan salah satu bentuk pembaruan *fiqh* dalam praktik peradilan.

g. I. Susi Susanti (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam.*[15]

Dalam kajian tersebut, menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama menggunakan metode ijtihad seperti maslahah dan istibṣār untuk membangun putusan yang lebih progresif meskipun tidak selalu didukung teks normatif eksplisit.

h. M. Baidlowi (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *Eksistensi dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama Sebagai Sumber Hukum.*[16]

Dalam penelitian tersebut, ia membahas mengenai kekuatan yurisprudensi Pengadilan Agama sebagai *judge-made law,* termasuk validitas putusan hakim yang bersifat progresif dan ijtihadi, sehingga relevan untuk menjelaskan legitimasi kompensasi dalam putusan.

i. Fadhlur Rahman (2022) dalam bukunya yang berjudul *"Reformasi Hukum Islam di Pengadilan Agama."*

[14] K. Radhiya Busyra Muchtar dkk, "Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) Yang Selalu Berkembang," *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* Vol 1, no. 1 (2023).

[15] Susi Susanti, "Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan relevansinya terhadap Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 27, https://doi.org/10.32694/010700.

[16] Baidlowi Baidlowi, "EKSISTENSI DAN KEHUJJAHAN YURISPRUDENSI PENGADILAN AGAMA SEBAGAI SUMBER HUKUM," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3, no. 1 (2021): 138–75, https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.111.

Dalam tulisannya menjelaskan bahwa yurisprudensi progresif di Pengadilan Agama dapat menjadi sarana pembaruan hukum Islam, terutama ketika hakim lebih menekankan nilai keadilan substantif dan perlindungan pihak rentan.

j. Faizal Kurniawan (2022) dalam artikelnya yang berjudul "*Bolehkan Memasukkan Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan?"*

Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa klausul kompensasi dalam perjanjian perkawinan secara normatif dapat dimasukkan dalam perjanjian perkawinan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, meskipun belum banyak muncul dalam praktik yurisprudensi.

k. Dinda Ramadhani (2022) dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi Dalam Perjanjian Perkawinan sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak.*[17]

Dalam jurnal tersebut menegaskan bahwa hukum positif membuka ruang pencantuman klausul kompensasi sepanjang tidak melanggar norma hukum. Hal ini menunjukkan adanya peluang pengembangan hukum kontrak dalam hukum keluarga, terutama dalam upaya memberikan keadilan pascacerai, meskipun belum terakomodasi secara jelas dalam praktik peradilan agama.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas hak-hak pascacerai, peran hakim, maqāṣid al-syarī'ah, maupun pembaruan hukum Islam, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis praktik kompensasi pascacerai dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 sebagai bentuk dinamika pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi.

[17] Dinda Ramadhani, *ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSUL KOMPENSASI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK*, 1, no. 1 (2022).

Selain itu, keterkaitan antara praktik kompensasi pascacerai dan kemungkinan pengembangannya melalui pendekatan perjanjian perkawinan juga belum dikaji secara komprehensif dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menempatkan praktik peradilan sebagai ruang aktualisasi tajdīd al-fiqh dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, kerangka teori disusun sebagai landasan analitis untuk memahami praktik pemberian kompensasi pascacerai di Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari dinamika perkembangan hukum Islam dalam praktik peradilan. Kerangka ini tidak hanya memandang hukum sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkembang melalui putusan hakim. Oleh karena itu, digunakan beberapa pendekatan konseptual dan teoritis sebagai berikut:

1. Konsep Kompensasi Pascacerai

Kompensasi pascacerai merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada mantan istri setelah proses perceraian berlangsung yang bisa berupa *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*, maupun harta yang didapat selama masa pernikahan.[18] Tujuan dari pemberian kompensasi ini adalah untuk memastikan keadilan dan mengakui kontribusi istri selama masa pernikahan. Dalam praktiknya, pemberian kompensasi adakalanya tidak diatur secara tegas dalam perjanjian perkawinan, melainkan hanya diputuskan berdasarkan pertimbangan dari hakim.

Dalam kerangka hukum islam sendiri, kompensasi ini didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah yang seringkali adalah perempuan. Oleh karena itu, pemberian

[18] M Fadly Daeng Yusuf, "*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai di Pengadilan Agama* (Studi Kasus Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Utj)" 4, no. 1 (2025).

kompensasi ini juga dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.[19] Ketiadaan klausul kompensasi dalam perjanjian tidak menutup kemungkinan hakim memberikan kompensasi berdasarkan asas keadilan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembaruan hukum islam (*tajdīd)* tidak selalu lahir dari perubahan teks tetapi juga melalui praktik peradilan. Dengan demikian, peran hakim menjadi penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* secara kontekstual.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki ruang implementasi kontekstual melalui putusan hakim. Oleh karena itu, pemberian kompensasi dapat dipahami sebagai penerapan nilai keadilan syariat dalam realitas sosial.

2. Teori Pembaruan Hukum Islam

Pembaruan hukum islam (*tajdīd al-fiqh*) merupakan upaya untuk menyesuaiakan hukum islam dengan dinamika sosial yang terus berkembang, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Proses pembaruan ini biasanya dilakukan melalui pendekatan *bayānī* (berbasis teks), *ta'līlī* (berdasarkan rasio), dan *maqāṣidī* (berfokus pada tujuan hukum). Menurut A. Qodri Azizy (2002), menjelaskan bahwa pembaruan hukum islam di Indonesia cenderung bersifat eklektik yang menggabungkan nilai-nilai klasik dengan tuntutan modernitas melalui jalur legisatif dan yurisprudensi hakim atas kompensasi pascacerai tanpa adanya klausul tertulis yang memperlihatkan bentuk *tajdīd* melalui praktik peradikan, bukan hanya peraturan atau *nash*.[20]

[19] Mahbubatul Hafifi, "*Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian* (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam).," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol 18, no. 2 (2024).

[20] Putra, Tutus Chariesma. "*Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan"* 6, no. 4 (2024).

Dalam konteks ini, praktik pemberian kompensasi pascacerai di Pengadilan Agama dapat dipandang sebagai bagian dari ijtihad kontemporer yang berkontribusi pada transformasi hukum islam menuju keadilan substantif, terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan harta.[21] Dalam konteks penelitian ini, pembaruan hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai perubahan terhadap teks hukum, tetapi juga sebagai upaya reinterpretasi dan penerapan hukum secara kontekstual dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan indikator untuk menilai apakah suatu praktik dapat dikategorikan sebagai bentuk pembaruan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, suatu praktik dapat disebut sebagai pembaruan hukum Islam apabila memenuhi beberapa indikator, yaitu:

1. Adanya reinterpretasi norma hukum Islam secara kontekstual, yaitu penafsiran ulang terhadap ketentuan fikih klasik sesuai dengan kondisi sosial masyarakat modern.
2. Adanya respons terhadap kebutuhan sosial yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks normatif, khususnya dalam situasi di mana hukum positif maupun fikih klasik belum memberikan pengaturan yang memadai.
3. Adanya peran aktif hakim dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu ketika hakim tidak hanya menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga mengembangkan makna hukum melalui pertimbangan yudisial.
4. Berorientasi pada kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu bertujuan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, serta mencegah kemudaratan bagi para pihak.

Berdasarkan indikator tersebut, praktik penetapan kompensasi pascacerai dalam putusan Pengadilan Agama Sleman dapat dikategorikan

[21] A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Gama Media, 2002), https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=20957&lokasi=lokal.

sebagai bentuk pembaruan hukum Islam. Hal ini karena hakim tidak hanya merujuk pada ketentuan normatif mengenai nafkah, tetapi juga mengembangkan penerapannya sebagai instrumen perlindungan ekonomi pascacerai, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam konteks cerai gugat. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam dalam penelitian ini terletak pada cara hakim menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual melalui praktik peradilan.

Fenomena ini mencerminkan bahwa peran perjanjian tertulis tidak selalu menjadi dasar tunggal dalam menentukan kompensasi, melainkan pertimbangan keadilan dan kebutuhan konkret yang menjadi pijakan utama. Kemudian hal ini sejalan dengan teori legal realism, di mana hukum tidak hanya dipahami teks tertulis semata, tetapi sebagai respon terhadap realitas sosial yang berkembang. Selanjutnya, praktik kompensasi juga mengindikasikan adanya upaya *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian. Pemberian kompensasi oleh hakim tanpa klausul perjanjian, merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap pihak yang rentan, yakni perempuan sebagai mantan istri, sehingga dapat dikatakan sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai *maqāṣid*.

3. Teori Maqāṣid al-Syarī 'ah

Teori *Maqāṣid al-Syarī 'ah* menjadi dasar penting dalam memahami arah pembaruan hukum islam. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan konsep dalam hukum islam menegaskan bahwa semua aturan hukum bertujuan untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran (*al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿani-l-munkar*). Inti dari syariat islam itu sendiri adalah untuk melindungi lima aspek utama seperti agama (*dīn*), nyama (*nafs*), akal (*nafs*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

Menurut Jasser Auda (2008), *Maqāṣid* bukan hanya menjaga lima pokok utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga harus bersifat kontekstual dan adaptif terhadap zaman. Dalam hal ini, perjanjian dan kompensasi dalam perkawinan dapat dilihat sebagai ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan khususnya perlindungan terhadap perempuan pascacerai.[22] Dengan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut menjadi wujud dari pembaruan hukum islam (*tajdīd*) melalui pendekatan yuridis-empiris di peradilan. *Tajdīd* tidak hanya diwujudkan dalam klausul tertulis, tetapi bisa dalam bentuk putusan-putusan hakim yang kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat serta kebutuhan keadilan.

4. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo (2006), menekankan bahwa suatu hukum harus berpihak kepada keadilan substantif dan relevan dengan kebutuhan manusia, bukan semata hanya berpacu pada teks normatif formal. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan progresif dianggap relevan untuk memahai bagaimana hakim menerapkan nila-nilai keadilan dalam memberikan kompensasi pascacerai, meskipun tidak selalu secara eksplisit diatur dalam peraturan positif atau fikih klasik.[23]

5. Teori Legal Realism

Menurut Tamanaha (1999), realisme hukum atau *legal realism* adalah pandangan dalam ilmu yang menekankan bahwa bukan sekedar sekumpulan aturan tertulis yang kaku. Sebaliknya, hukum harus dipahami sebagai hasil

[22] Ilham Tohari & Moh. Anas Kholis, "*Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia," Jurnal Paradigma Hukum dan Peradilan*, Vol. 50 No. 2 (2020): hlm. 123-145.

[23] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185.

dari praktik nyata dan pertimbangan yang diambil oleh para hakim saat mengadili suatu perkara. Pendekatan ini menganggap bahwa hukum adalah *'living law'* sebuah hukum yang akan terus berkembang mengikuti perubahan sosial bukan hanya sekedar teks yang statis.[24]

Dalam konteks ini, studi terhadap yurisprudensi dalam Pengadilan Agama Sleman menjadi hal yang menarik karena menunjukkan bagaimana para hakim menafsirkan hukum islam secara kontekstual, menyesuaikan keputusan mereka dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini.[25]

6. Teori Keadilan Gender

Teori ini digunakan untuk menilai apakah praktik yurisprudensi memberikan perlindungan hukum yang setara bagi perempuan. Kompensasi pascacerai dalam beberapa putusan dapat ditinjau sebagai bentuk kompensasi terhadap kerja domestik istri dan ketimpangan ekonomi pascaperkawinan. Teori ini menjadi pisau analisis terhadap sejauh mana praktik hukum mampu menghapus subordinasi terhadap perempuan.[26]

7. Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi merujuk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti secara konsisten oleh hakim dalam perkara yang sejenis. Oleh karena itu, tidak setiap putusan pengadilan dapat langsung dikategorikan sebagai yurisprudensi dalam arti

[24] Brian Z. Tamanaha, "*Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and a Social Theory of Law, Oxford Socio-Legal Studies"* (Oxford Academic: Clarendon, 1999), hlm. 9–13; https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198298250.001.0001.

[25] Putra, *"Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan"* 6, no. 4 (2024).

[26] Mansour Fakih, *"Analisis Gender dan Transformasi Sosial,"*(Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR YOGYAKARTA, 2012). Hlm. 75-78.

formal.Dalam konteks penelitian ini, istilah yurisprudensi tidak digunakan dalam pengertian formal tersebut, melainkan untuk menggambarkan adanya kecenderungan pola pertimbangan hakim dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Sleman yang berpotensi berkembang menjadi rujukan dalam praktik peradilan. Dalam penelitian, menurut Kartini (2015), mengemukakan bahwa yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu) tidak hanya dijadikan sebagai data, melainkan sebagai salah satu objek analisis utama. Menurut teori hukum islam kontemporer, yurisprudensi dapat menjadi sumber ijtuhad hukum baru, terutama ketika putusan dapat memberikan keadilan dan kebutuhan sosial. [27]

Kerangka berpikir dari teori-teori tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian ini, yaitu bagaimana peran perjanjian dan kompensasi dalam praktik pengadilan menjadi arah pembaruan hukum islam (*tajdīd*). Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini berupaya mengevaluasi praktik yurisprudensi tidak hanya dari segi legal-formal, tetapi juga dari aspek sosial, keadilan substantif, dan nilai-nilai *maqāṣid*.

[27] Kartini, *"Pemberdayaan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Islam* (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama)," *Al-Adl: Jurnal Hukum islam*, Vol. 8 No. 1(2015): hlm. 1-5.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Fokus Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik pemberian kompensasi pascacerai dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024, khususnya pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban pascacerai ketika tidak terdapat ketentuan normatif yang secara eksplisit mengaturnya dalam hukum positif maupun fikih klasik. Penelitian ini menempatkan praktik tersebut sebagai fenomena yurisprudensial yang menunjukkan peran aktif hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.

2. Fokus penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada:

a. Analisis praktik kompensasi pascacerai dalam putusan perkara cerai di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024.
b. Identifikasi bentuk kompensasi serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban pascacerai meskipun tidak terdapat pengaturan normatif yang tegas.
c. Pemahaman pandangan hakim atau aparatur Pengadilan Agama Sleman terhadap praktik penetapan kompensasi pascacerai dalam perkara perceraian.
d. Penafsiran praktik tersebut sebagai bagian dari dinamika pembaruan hukum Islam *(tajdīd al-fiqh)* melalui praktik peradilan yang menunjukkan kecenderungan pola putusan yang berpotensi berkembang menjadi yurisprudensi.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan yurudis normatif dan yuridis empiris. Menurut Marzuki (2017), kedua Pendekatan ini dapat digabung agar hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai realitas sosial yang dapat diamati secara langsung.[28]

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta konstruksi hukum Islam yang berkaitan dengan kewajiban pascacerai dalam kerangka pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-fiqh*). Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah bagaimana konsep keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan pascacerai dipahami dalam doktrin hukum.

Sementara itu, pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali fenomena hukum secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data secara komprehensif berdasarkan dokumen putusan perkara perceraian dan di lapangan.[29] Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat menangkap dinamika pemikiran hakim serta praktik peradilan yang mencerminkan arah pembaruan hukum islam (*tajdīd al-fiqh*) dalam kompensasi pascacerai.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman yang berlokasi di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35. ISBN 978-602-422-035-7

[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:* (Remaja Rosdakarya, 2014), https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/0frv8.

Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik dan praktis.

Sebagai pengadilan kelas IA, Pengadilan Agama Sleman menangani berbagai perkara perceraian yang di dalamnya sering memuat kewajiban pascacerai, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta pembagian harta bersama. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian untuk menelusuri praktik aktual pemberian kewajiban pascacerai oleh hakim. Melalui penelitian di lokasi ini, peneliti berupaya memahami bagaimana pertimbangan hakim dibentuk dalam praktik peradilan serta bagaimana praktik tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika pembaruan hukum Islam di lingkungan peradilan agama.

D. Informan Penelitian

Informan adalah individu yang memberikan informasi dan keterangan dalam penelitian kualitatif, terutama yang berkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.[30] Penelitian ini pada awalnya merencanakan pengambilan data wawancara terhadap beberapa hakim Pengadilan Agama Sleman. Namun, dalam praktik di lapangan, tidak seluruh hakim bersedia menjadi informan penelitian karena keterbatasan waktu dan kebijakan internal lembaga. Oleh karena itu, wawancara hanya dapat dilakukan dengan satu orang hakim yang bersedia dan memiliki pengalaman dalam menangani perkara perceraian.

Informan tersebut dipilih secara purposive dan diposisikan sebagai key informant, yaitu pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hakim tersebut secara langsung terlibat dalam praktik

[30] Ibid, 132-133.

penetapan kewajiban pascacerai, sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai pola pertimbangan hakim. Penggunaan satu informan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang bersifat mendalam (in-depth understanding). Dalam penelitian kualitatif, kualitas dan kedalaman data lebih diutamakan dibandingkan jumlah informan.

Berikut ini Adalah informan yang bersedia memberikan data melalui wawancara:

1. Roni Fahmi, S.Ag., M.A. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman

Dari informan yang diwawancarai diperoleh pandangan yang komprehensif mengenai praktik pemberikan kompensasi pascacerai dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Informan memberikan penjelasan berdasarkan pengalaman langsung dalam mengenai perkara, khususnya terkait pertimbangan gakim dalam menetapkan kewajiban nafkah dan bentuk kompensasi lainnya. Informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut menjadi data pendukung dalam memahami praktik peradilan serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan. Keterbukaan informan dalam menjelaskan aspek normatif dan praktis terkait kompensasi pascacerai menjadikan data yang diperoleh relevan dan memadai untuk dianalisis secara kualitatif dalam penelitian ini.

E. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2019), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan yang dianggap relevan kriteria tertentu dengan tujuan penelitian.[31] Teknik ini brtujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Dalam

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 85.

konteks ini, peneliti memilih Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memiliki keterlibatan administratif maupun teknis dalam perkara-perkara yang dianalisis. Melalui pemilihan informan yang tepat, peneliti berharap mendapatkan perspektif yang kaya dan data yang mendalam untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendapat Cosmat Gatot Haryono (2020) dalam penelitian kualitatif secara umum dikenal beberapa metode pengumpulan data, seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pemilihan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif serta kombinasi pendekatan hukum normatif dan empiris yang digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai praktik pemberian kompensasi dan relevansinya dengan arah pembaruan hukum islam di Pengadilan Agama Sleman.[32] Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi berperan sebagai metode utama, sesuai pendapat Sugiyono (2019). Ia menjelaskan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah beragam dokumen seperti buku, putusan pengadilan, jurnal, laporan, foto, rekaman, dan lain sebagainya.[33]

Penelitian ini difokuskan pada analisis isi dari putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2024 yang berkaitan dengan praktik pemberian kompensasi pascacerai. Dokumen berupa Salinan resmi dari putusan tersebut dianalisis untuk memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan kompensasi serta bagaimana hal tersebut mencerminkan arah

[32] Ika Lenaini, *TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING*, 6, no. 1 (2021): 34.

[33] Haryono Eko, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *An-Nuur* 13, no. 2 (2023): 1–6, https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301.

pembaruan hukum islam. Pendekatan ini dianggap relevan dengan metodologi normatif yang menekankan kajian terhadap putusan dan norma hukum sebagai data utama.

Data dokumentasi diperoleh dari 15 putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 yang berkaitan dengan perkara perceraian dan kewajiban pascacerai.

Pemilihan dokumen dilakukan secara purposive dengan kriteria:

a. 15 Putusan Pengadilan Agama Sleman mengenai perceraian tahun 2024.
b. Memuat atau berkaitan dengan nafkah pascacerai.
c. Relevan dengan fokus penelitian.

Dokumen tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam menetapkan kompensasi pascacerai.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya-jawab langsung dengan informan. Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), wawancara adalah interaksi langsung yang bisa dilakukan secara individual maupun kelompok.[34] Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi wawancara terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memahami aspek administratif dari perkara yang diteliti. Tujuannya untuk memperoleh gambaran mengenai praktik internal, prosedur penanganan perkara cerai, serta pandangan lapangan terhadap pemberian kompensasi pascacerai. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai informan kunci. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pertimbangan hakim dalam

[34] Masfi Sya'fiatul Ummah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga, ed. Pinton S. Mustafa.* (Insight Mediatama, 2022).

menetapkan kompensasi pascacerai, penggunaan kewenangan *ex officio*, serta dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam putusan.T

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendukung data sekunder dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel akademik. Tujuannya adalah memperkuat dasar teori dan kerangkan analisis dalam penelitian, terutama konsep kompensasi pascacerai, serta teori pembaruan hukum islam. Teknik ini penting dalam penelitian hukum karena memungkinkan peneliti untuk menelaah norma-norma hukum yang relevan dan membandingkan praktik pengadilan dengan literatur akademik.[35] Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan pembaruan hukum Isla

G. Keabsahan Data

Metode yang digunakan peneliti untuk memastikan keabsahan data dalam studi ini meliputi sejumpah prosedur yang dirancang agar data yang dikumpulkan dapat diandalkan, kredibel, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam pendekatan kualitatif yang diterapkan, teknik keabsahan data mencakup perpanjangan pengamatan, triangulasi, serta diskusi rekan sejawat maupun pembimbing.[36] Perpanjangan pengamatan dilakukan melalui peninjauan berulang terhadap dokumen putusan untuk mengidentifikasi pola, prinsip, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan kompensasi pascacerai. Pendekatan ini penting agar peneliti dapat memahami makna dari setiap pertimbangan hukum secara kontekstual, terutama dalam

[35] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13-14.

[36] Paulo Hayashi et al., "Processual Validity in Qualitative Research in Healthcare," *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing* 58 (January 2021): 00469580211060750, https://doi.org/10.1177/00469580211060750.

kerangka pembaruan hukum islam. [37] Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumentasi berupa putusan pengadilan. Selain itu, peneliti juga melakukan penelaahan berulang terhadap dokumen putusan untuk memastikan konsistensi pola pertimbangan hakim.

Triangulasi dilakukan dengan membadingkan informasi dari berbagai sumber data, seperti dokumen putusan, hasil wawancara dengan petugas pengadilan, dan teori hukum dari studi pustaka. Tujuannya adalah bertujuan untuk memastikan bahwa hasil temuan tidak bersifat bias atau sepihak, melainkan mencerminkan kondisi sebenarnya dan konsisten secara akdemik.[38] Diskusi rekan sejawat atau pembimbing dilakukan secara rutin selama proses pengumpulan dan analisis data agar mendapatkan masukan, klarifikasi, kritik kostruktif. Hal ini penting untuk mecegah subjektivitas pribadi peneliti dan menjaga obyektivitas analisis. Selain itu, untuk memastikan bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Peneliti mengaplikasikan teknik uraian rinci (*thick description*). Teknik ini memungkinkan penyajian data yang lengkap dan mendalam terkait latar belakang kasus, struktur putusan, serta konteks sosial dan yuridis yang melatarbelakangi pemberian kompensasi pascacerai di Pengadilan Agama Sleman. [39] Pendekatan ini relevan dengan metode kualitatif karena mampu menggambarkan situasi secara utuh dan detail sesuai dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan pembaruan hukum islam dalam praktik peradilan.

[37] Mhd Husnul Fikri et al., *Kebebasan Data dalam Penelitian Kualitatif*, 9 (2025).

[38] Fildza Malahati et al., "KUALITATIF : MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI," *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (2023): 341–48, https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902.

[39] Hasan, Ali M., dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UIN Press, 2013. Hal. 121 https://books.google.co.id/books?id=OhhXEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=seoB9m2UxD&lr&hl=id&pg=PA9#v=onepage&q&f=false.

H. Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, bukan hanya setelah seluruh data terkumpul. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus, dimulai sejak tahap persiapan, selama proses pengumpulan data, hingga pasca pengumpulan data.[40] Menurut Sugiyono (2019:336–338), tahapan analisis data kualitatif mencakup:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan, memilah, dan merangkum data mentah yang diperoleh dari dokumen putusan, wawancara, dan studi pustaka. Dalam konteks ini, peneliti memfokuskan pada data yang berkaitan langsung dengan praktik kompensasi pascacerai, baik dari sisi yuridis normatif maupun empiris. Tujuannya untuk menyaring data yang paling relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian. [41]

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan isi putusan, atau pertimbangan hakim yang berulang. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang praktik pemberian kompensasi pascacerai, sehingga memudahkan dalam menganalisis arah pembaruan hukum yang ada dalam putusan pengadilan.[42]

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti merumuskan temuan utama dan secara ringkas namun bermakna, untuk menjawab rumusan masalah dan menunjukkan bagaimana

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D,* Hlm. 336–338. (Bandung: Alfabeta, 2019).

[41] Ibid, 336

[42] Ibid, 337

praktik pemberian kompensasi mencerminkan dinamika dan inovasi dalam hukum islam kontemporer.[43]

[43] Ibid, 338

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengadilan Agama Sleman merumpakan salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama (kelas IA) yang berada dalam lingkungan peradilan agama. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili,serta memutus perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara administratif, Pengadilan Agama Sleman berkedudukan di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman khususnya dalam bidang hukum keluarga islam, termasuk perkara perkawinan, perceraian, dan akibat hukum yang timbul darinya.

Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama Sleman melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, lembaga ini juga menitikberatkan pada upaya mewujudkan keadilan substantif bagi para pencari keadilan. Visi pengadilan Agama Sleman diarahkan pada terwujudnya lembaga peradilan yang berwibawa, berintegritas, serta profesional dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan peradilan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, visi dan misi tersebut menjadi

dasar normatif sekaligus pedoman etis dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur peradilan, termasuk dalam menangani perkara perceraian beserta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Pengadilan Agama Sleman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang hukum keluarga. Fungsi tersebut meliputi fungsi yudisial dalam memutus perkara, fungsi administrasi peradilan, serta fungsi pelayanan publik di bidang hukum. Dalam konteks perkara perceraian, Pengadilan Agama Sleman juga memiliki peran penting dalam menentukan akibat hukum pascacerai, termasuk yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi para pihak, seperti nafkah, mut'ah, dan bentuk kompensasi lainnya.

2. Hasil Penelitian Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sleman terkait Kompensasi Pascacerai Tahun 2024

Tabel 01. Putusan-putusan Terkait Kompensasi Pascacerai

No	Nomor Putusan	Tanggal Putusan	Ada Kompensasi?	Bentuk Kompensasi	Catatan
1.	305/Pdt.G/2024/PA.Smn	4 Maret 2024	Ya	Nafkah iddah	Hakim melihat ekonomi istri
2.	157/Pdt.G/2024/PA.Smn	16 Mei 2024	Ya	Nafkah iddah & anak	Tanpa perjanjian, tapi hakim memberikan kompensasi
3.	576/Pdt.G/2024/PA.Smn	4 Juni 2024	Ya	Nafkah anak	Hakim menggunakan asas keadilan
4.	602/Pdt.G/2024/PA.Smn	26 Juni 2024	Ya	Nafkah Anak	Hakim menggunakan asas keadilan
5.	1212/Pdt.G/2024/PA.Smn	19 September 2024	Ya	Nafkah iddah	Tidak dicantumkan dalam perjanjian
6.	1292/Pdt.G/2024/PA.Smn	24 September 2024	Ya	Mut'ah	Kontribusi istri diakui secara tersirat

7.	1207/Pdt.G/2024/PA.Smn	18 Oktober 2024	Ya	Nafkah anak	Tanpa perjanjian, ada perlindungan anak
8.	1450/Pdt.G/2024/PA.Smn	29 November 2024	Ya	Mut'ah	Hakim mempertimbangkan kontribusi domestik
Tidak Membahas Secara Langsung Kompensasi Tetapi Dianggap Relevan					
9.	159/Pdt.G/2024/PA.Smn	12 Mei 2024	Tidak eksplisit	Nafkah Iddah	Relevan: beban perkara dan nafkah anak
10.	497/Pdt.G/2024/PA.Smn	4 Juni 2024	Tidak eksplisit	Nafkah Iddah, mut'ah, dan madhiya	Amar menyebut nafkah iddah
11.	459/Pdt.G/2024/PA.Smn	5 Juni 2024	Tidak eksplisit	Nafkah Iddah	Hakim menyentuh isu harta bersama
12.	1242/Pdt.G/2024/PA.Smn	17 September 2024	Tidak eksplisit	Nafkah Anak dan Iddah	Pertimbangan lebih pada anak
13.	1291/Pdt.G/2024/PA.Smn	26 September 2024	Tidak eksplisit	Nafkah Mut'ah	Terdapat beban perkara dan nafkah
14.	1461/Pdt.G/2024/PA.Smn	13 November 2024	Tidak eksplisit	Penetapan nafkah	Amar berisi kewajiban pembayaran
15.	1528/Pdt.G/2024/PA.Smn	10 Desember 2024	Tidak eksplisit	Nafkah Iddah	Membayar Nafkah selama masa iddah

Berdasarkan pembacaan dan pengolahan terhadap 15 putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 yang dijadikan sampel penelitian, terlihat adanya kecenderungan pertimbangan hakim yang relatif konsisten dalam menetapkan kewajiban pascacerai. Kewajiban tersebut tidak selalu bergantung pada tuntutan eksplisit dari para pihak maupun keberadaan pengaturan normatif yang secara tegas mengaturnya. Dalam beberapa perkara, hakim tampak mengombinasikan ketentuan hukum positif dengan pertimbangn

kemanfaatan dan kepatuhan berdasarkan konkret para pihak setelah adanya perceraian.[44]

Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan norma secara mekanisme saja, tetapi secara aktif dapat memastikan adanya keseimbangan akibat hukum yang timbul dari putusnya perkawinan. Dengan demikian, putusan tidak semata mengakhiri hungan hukum suami istri, melainkan sekaligus mengatur konsekuensi sosial-ekonomi yang ditimbunkannya. Pola ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak melalui putusan yudisial demi keadilan yang hidup di masyarakat.[45]

Dari keseluruhan sampel, pada 8 putusan ditemukan pertimbangan yang secara eksplisit menyinggung kondisi ekonomi mantan istri setelah perceraian. Hakim menilai bahwa perceraian berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi, terutama ketika salah satu pihak sebelumnya bergantung pada struktur nafkah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kewajiban pascacerai diposisikan sebagai mekanisme korektif untuk mencegah kerugian sepihak. Dalam konteks tersebut, kewajiban nafkah tidak dipahami sebagai konsekuensi administratif semata, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang rentan secara ekonomi.[46]

Selain itu, pada sebagian putusan juga terlihat bahwa hakim mempertimbangkan kepentingan anak sebagai bagian dari akibat

[44] Amaliatus Sholikhah and Jamilah J, "Judge's Consideration of Post-Divorce Rights ('Iddah and Mut'Ah) from The Perspective of Maslahah Mursalah," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 111–23, https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3780.

[45] M. Zulfa Aulia, "*Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo."* Undang: Jurnal Hukum 1, no.1 (June 1, 20218)

[46] Nur Aqiqah Wahda et al., "The Fulfillment of Post-Divorce Rights for Former Wives and Children in Bantaeng Regency: A Maqāṣid al-Sharī'ah Analysis," *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 4, no. 1 (2025), https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v4i1.25.

hukum perceraian. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa amar putusan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada stabilitas kehidupan pascaperkawinan bagi pihak yang terdampak.

Temuan pola tersebut juga menunjukkan bahwa 10 dari 15 putusan memperlihatkan penerapan pertimbangan yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan pascaperceraian (*daf'al-mafsadah*). Hakim tidak berhenti pada penerapan norma tertulis dalam KHI, tetapi mengaktualisasikan nilai keadilan syariat melalui diskresi yudisial yang kontekstual.[47] Pendekatan ini menunjukkan relevansi dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan kehidupan layak (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai tujuan hukum keluarga Islam.[48]

Dalam 7 putusan, hakim menetapkan kewajiban pascacerai meskipun tidak terdapat aturan eksplisit yang mengaturnya dalam konteks cerai gugat, sehingga menunjukkan bahwa hakim berperan sebagai *rechtsvinding* atau penemu hukum.[49] Hal ini mencerminkan pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi (*tajdīd al-fiqh*) dan pendekatan ini selaras dengan teori pembaruan hukum Islam yang melihat praktik peradilan sebagai ruang berkembangnya hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial, sekaligus sejalan dengan teori legal realism yang memandang hukum sebagai *living law* yang berkembang melalui putusan hakim.[50]

[47] Achmad Suhaili, *INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA*, n.d.

[48] Roni Fahmi, S.Ag., *Hasil Wawancara Kompensasi Pascacerai Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam Dalam Praktik Peradilan*, January 7, 2026.

[49] Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 339, https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358.

[50] Eka Merdekawati Djafar, "SINERGI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 237, https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.237-242.

Dengan demikian, pola pertimbangan dalam putusan-putusan tersebut tidak tampak bersifat insidental, melainkan membentuk kecenderungan praktik peradilan yang konsisten. Temuan ini menjadi dasar penting untuk menganalisis lebih lanjut pertimbangan hakim pada bagian pembahasan, khususnya terkait arah perkembangan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan.

3. Pola Pendekatan Hakim Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 Mengenai Kompensasi Pascacerai

Berdasarkan pengolahan terhadap 15 putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 yang dijadikan sampel penelitian, peneliti menemukan adanya pola pendekatan hakim dalam menetapkan kompensasi pascacerai. Pola-pola tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan dalam beberapa putusan saling beririsan satu sama lain. Namun demikian, berdasarkan kecenderungan pertimbangan yang dominan, pendekatan hakim dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berikut:

d. Pola Pendekatan Berdasarkan Substantif

Dalam sejumlah putusan, hakim menekankan aspek keadilan substantif dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak sebagai bentuk perlindungan ekonomi bagi pihak yang rentan pascacerai.

Putusan yang termasuk dalam pola ini antara lain:

1) 305/Pdt.G/2024/PA.Smn.
2) 576/Pdt.G/2024/PA.Smn.
3) 602/Pdt.G/2024/PA.Smn.
4) 1212/Pdt.G/2024/PA.Smn.
5) 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn.
6) 497/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Dalam putusan-putusan tersebut, hakim tidak semata merujuk pada norma tekstual, tetapi mengaitkan kewajiban nafkah dengan kondisi ekonomi konkret pihak istri maupun anak. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa kompensasi diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan akibat hukum setelah perceraian. Temuan ini sejalan dengan studi hukum progresif yang menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan pendekatan persuasif untuk melindungi hak anak dan pihak lemah dalam perceraian demi keadilan substantif.[51]

Berdasarkan hasil wawancara, hakim menyatakan bahwa dalam memutus perkara, pertimbangan yuridis selalu dipadukan dengan aspek filosofis dan sosiologis. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan realitas sosial para pihak, bukan hanya bunyi norma tertulis.

e. Pola Pendekatan Berdasarkan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pendekatan kedua yang ditemukan dalam beberapa putusan yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman adalah pendekatan yang secara eksplisit mempertimbangkan perlindungan perempuan dan anak sebagai dasar pemberian kompensasi, terutama ketika terdapat kontribusi domestik atau ketimpangan ekonomi setelah perceraian.

Putusan yang termasuk pola ini antara lain:

1) 1292/Pdt.G/2024/PA.Smn.
2) 1450/Pdt.G/2024/PA.Smn.
3) 459/Pdt.G/2024/PA.Smn.
4) 159/Pdt.G/2024/PA.Smn.

[51] Meliana Damayanti and IAIN Surakarta, *Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)*, 5 (2020).

5) 1242/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai beban tanggung jawab pengasuhan anak serta kontribusi sosial-ekonomi istri selama perkawinan sebagai faktor yang relevan dalam menentukan kompensasi. Meskipun tidak selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis, aspek tersebut tetap dijadikan dasar pertimbangan hukum.[52]

f. Pola Pendekatan Berdasarkan Kemaslahatan (*Maqāṣid al-Syarī'ah*)

Pendekatan ketiga hakim Pengadilan Agama Sleman berlandaskan kemaslahatan dan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah) yang menempatkan perlindungan harta dan penjagaan kemaslahatan para pihak sebagai bagian penting dari putusan.

Putusan yang termasuk dalam pola ini antara lain:

1) 157/Pdt.G/2024/PA.Smn.
2) 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn.
3) 1212/Pdt.G/2024/PA.Smn.
4) 305/Pdt.G/2024/PA.Smn

Dalam putusan tersebut, pemberian nafkah atau mut'ah tetap ditetapkan meskipun tidak terdapat klausul perjanjian tertulis yang secara eksplisit mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan tujuan perlindungan dan kemanfaatan bagi para pihak dalam menentukan amar putusan.[53]

g. Pola Pendekatan Berdasarkan Pembaruan Hukum Islam dan Yurisprudensi

[52] Muhammad Mufti, "Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqāṣid Al-Sharī'a Perspective: A Study on Woman-Initiated Divorce (Cerai Gugat) in Indonesia," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 1 (2024): 29–46, https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641.

[53] Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, "PENENTUAN BESARAN NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50, https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874.

Pola terakhir menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk menetapkan kompensasi sebagai bagian dari perkembangan praktik peradilan, khususnya dalam perkara cerai gugat atau situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam norma tertulis.

Putusan yang termasuk dalam pola ini antara lain:

1) 157/Pdt.G/2024/PA.Smn.
2) 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn.
3) 1212/Pdt.G/2024/PA.Smn.
4) 1461/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Seorang hakim dapat secara langsung untuk mengambil inisiatif dalam menetapkan kompensasi demi menjawab kebutuhan konkret para pihak. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ijtihad hakim terhadap hak perempuan pascacerai merupakan bentuk kontribusi terhadap reformasi hukum keluarga di Indonesia, karena hakim menginterpretasikan kembali kewajiban nafkah dan hak pascacerai sesuai prinsip maslahah dan kemanfaatan.[54]

Berdasarkan klasifikasi tersebut, tabel rekapitulasi putusan yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setiap putusan dapat diidentifikasi berdasarkan pendekatan dominan yang digunakan hakim dalam pertimbangannya. Dengan demikian, tabel tersebut tidak hanya memuat nomor perkara, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan pola pendekatan yang digunakan dalam menetapkan kompensasi pascacerai.

[54] Sanusi Sanusi et al., "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981.

B. Pembahasan

1. Praktik Pemberian Kompensasi Pascacerai dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman 2024

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2024, ditemukan bahwa pemberian kompensasi pascacerai telah berkembang menjadi praktik yang relatif konsisten dalam penyelesaian perkara perceraian. Meskipun istilah "kompensasi pascacerai" tidak secara eksplisit digunakan dalam peraturan perundang-undangan, substansinya tercermin dalam penetapan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta kewajiban ekonomi lain yang dibebankan kepada suami setelah putusanya perkawinan.

Praktik ini tampak dalam sejumlah putusan seperti Nomor:

a. 305/Pdt.G/2024/PA.Smn,
b. 157/Pdt.G/2024/PA.Smn,
c. 576/Pdt.G/2024/PA.Smn,
d. 602/Pdt.G/2024/PA.Smn,
e. 1212/Pdt.G/2024/PA.Smn,
f. 1292/Pdt.G/2024/PA.Smn, dan
g. 1450/Pdt.G/2024/PA.Smn,

Dalam hal ini, hakim tetap menetapkan kewajiban ekonomi meskipun tidak terdapat klausul perjanjian perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak membatasi diri pada pendekatan normatif-tekstual, tetapi mempertimbangkan kondisi faktual para pihak setelah perceraian.[55] Dengan kata lain, kewajiban pascacerai diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan adanya keseimbangan akibat hukum dari putusnya perkawinan. Temuan ini sejalan dengan perkembangan praktik peradilan agama di Indonesia yang

[55] Nandang Ihwanudin, "PEMENUHAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 51–68, https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146.

menempatkan pemenuhan hak-hak pascacerai sebagai bagian dari tanggung jawab yudisial hakim. Penetapan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak tidak lagi dipahami secara sempit sebagai konsekuensi formal perceraian, tetapi sebagai mekanisme pemulihan keadilan serta pencegahan ketimpangan ekonomi pascacerai.[56]

Dalam perspektif keadilan gender, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi domestik istri selama perkawinan. Perceraian tidak hanya memutus hubungan hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi, terutama ketika istri sebelumnya berada dalam struktur ketergantungan nafkah. Oleh karena itu, pemberian kompensasi menjadi instrumen korektif untuk menjaga prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan. [57]

2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Kompensasi Pascacerai dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024

a. Dasar Kewenangan Hakim (*Ex Officio*)

Penetapan kompensasi pascacerai dalam praktik Pengadilan Agama Sleman menunjukkan bahwa hakim tidak membatasi diri pada keberadaan perjanjian perkawinan ataupun tuntutan eksplisit dari para pihak. Dalam beberapa perkara, hakim menggunakan kewenangan jabatan (*ex officio*) untuk menetapkan kewajiban pascacerai sepanjang fakta persidangan menunjukkan adanya kebutuhan riil serta potensi ketimpangan ekonomi akibat perceraian.[58] Pendekatan tersebut tampak dalam Putusan Nomor

[56] Miftahul Arkan et al., *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 573/PDT.G/2024/PA.SKH*, n.d.

[57] Abd Rahman et al., *Women's Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesia's Courts Decisions, 23. (2023).*

[58] Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, "PENENTUAN BESARAN NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50, https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874.

305/Pdt.G/2024/PA.Smn dan 1212/Pdt.G/2024/PA.Smn, di mana majelis hakim tetap menetapkan nafkah iddah dan kewajiban ekonomi lainnya berdasarkan kondisi konkret pihak istri, meskipun tidak selalu dimohonkan secara rinci.

Penggunaan kewenangan *ex officio* ini menunjukkan bahwa hakim berperan aktif dalam menjamin perlindungan hak-hak pascacerai. Dengan demikian, fungsi peradilan tidak hanya bersifat pasif menunggu tuntutan, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan substantif berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.[59]

b. Aspek Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kompensasi Pascacerai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pertimbangan hakim dalam menetapkan kompensasi pascacerai bersifat integratif, dengan menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis.

1) Aspek Yuridis

Dalam aspek yuridis, hakim merujuk pada ketentuan hukum positif yang berlaku dalam hukum keluarga Islam di Indonesia serta prinsip-prinsip normatif terkait nafkah, mut'ah, dan kewajiban pascaperkawinan. Rujukan ini menjadi dasar legitimasi formal dalam amar putusan.[60]

2) Aspek Sosiologis

[59] Muhammad Yassir et al., "Analisis *Ex Officio* dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr)," *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa* 15, no. 1 (2025): 210–27, https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol15.Iss1.750.

[60] Azizah R. R, "Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Kosmik Hukum* 21, no. 1 (2021): 34, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8694.

Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, seperti kemampuan ekonomi suami, durasi perkawinan, kontribusi istri dalam rumah tangga, serta kebutuhan anak pascacerai. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa putusan tidak dilepaskan dari realitas sosial yang melatarbelakangi perkara.[61]

3) Aspek Filosofis

Pada dimensi filosofis, pertimbangan hakim diarahkan pada pencapaian keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat putusnya perkawinan. Kompensasi diposisikan sebagai instrumen korektif untuk menjaga keseimbangan akibat hukum perceraian.[62]

Ketiga aspek tersebut membentuk pola pertimbangan yang komprehensif dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024. Pola ini tampak, misalnya, dalam Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.Smn, di mana majelis hakim menetapkan mut'ah dengan mempertimbangkan kontribusi domestik istri selama masa perkawinan.[63]

Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang menafsirkan nilai-nilai syariat secara kontekstual. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Wahbah al-Zuḥailī yang menegaskan bahwa ijtihad merupakan kebutuhan mendasar dalam pembaruan fikih agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab

[61] Nurul Mahmudah, *ASPEK SOSIOLOGIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA CERAI GUGAT*, 07, no. 01 (2019).

[62] Ihat Istirahat, "Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51, https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704.

[63] Roni Fahmi,S. Ag., M.A. Hasil Wawancara Kompensasi Pascacerai Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam dalam Praktik Peradilan, Pada Tanggal 07 Januari 2026, Pukul 14.00-15.00.

dinamika sosial kontemporer.[64] Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menetapkan kompensasi pascacerai tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan mencerminkan dinamika pembaruan hukum Islam melalui praktik peradilan.

c. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Penetapan Kompensasi Pascacerai

Penetapan kompensasi pascacerai dalam putusan Pengadilan Agama Sleman dapat dianalisis sebagai implementasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kemaslahatan melalui perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), serta mencegah kemudaratan pascaperkawinan. Putusan perceraian tidak berhenti pada pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri, melainkan dilanjutkan dengan pengaturan tanggung jawab ekonomi agar tidak menimbulkan ketidakadilan struktural, terutama bagi perempuan dan anak.[65]

Dasar normatif prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

[64] Alfan Syafi'i and Tisya Febriyanti, "PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF DALAM PENETAPAN NAFKAH PASCA CERAI: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KUNINGAN," *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2024): 120–32, https://doi.org/10.59270/aailah.v3i2.250.

[65] Abdul Majid, *ISLAMIC LEGAL REFORM BASED ON MAQĀṢID SYARĪ'AH: A STUDY OF AL-GHAZĀLĪ'S THOUGHTS AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF INDONESIAN FAMILY LAW*, n.d.

Ayat tersebut menegaskan bahwa mut'ah bukan sekadar pemberian sukarela, melainkan kewajiban moral dan hukum yang melekat pada peristiwa perceraian. Dalam konteks peradilan agama, kewajiban ini dapat dimaknai sebagai landasan normatif bagi pemberian kompensasi pascacerai guna menjamin perlindungan ekonomi terhadap pihak yang berpotensi dirugikan.[66]

Dalam kerangka fikih kontemporer, Wahbah al-Zuḥaylī menegaskan:

إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ أَحْكَامِ الأُسْرَةِ دَفْعُ الضَّرَرِ وَتَحْقِيقُ الْعَدْلِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ

Artinya:

"Tujuan utama hukum keluarga adalah menolak kemudaratan dan mewujudkan keadilan di antara para pihak." (Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII, hlm. 529).

Pandangan tersebut memperkuat pemahaman bahwa diskresi hakim dalam menetapkan kompensasi pascacerai merupakan bentuk ijtihad kontekstual yang sah dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, sepanjang bertujuan melindungi kemaslahatan dan mencegah ketimpangan ekonomi pascacerai.[67] Dengan demikian, praktik penetapan kompensasi oleh hakim tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan norma tekstual, melainkan sebagai aktualisasi nilai keadilan dan perlindungan dalam hukum keluarga Islam.

[66] Al-Baqarah Ayat 241 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir|Baca Di TafsirWeb," accesed Januari 19, 2026, https://tafsirweb.com971-suratal-baqarah-ayat241.html.

[67] al-Zuhaylī Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 1985., Juz VII (Dār al-Fikr, 1985).

4. **Prinsip ini juga sejalan dengan nilai dasar syariat yang menekankan perlakuan *ma'rūf* dan larangan menimbulkan mudarat dalam relasi suami istri, termasuk setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, kompensasi pascacerai dapat diposisikan sebagai instrumen normatif sekaligus moral dalam mewujudkan keadilan substantif dalam praktik peradilan.[68]**

3. Kompensasi Pascacerai sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Islam Melalui Praktik Peradilan dan Kecenderungan Yurisprudensial

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2024, praktik penetapan kompensasi pascacerai menunjukkan adanya dinamika pembaruan hukum Islam yang berkembang melalui praktik peradilan, yang mencerminkan kecenderungan pola putusan yang berpotensi berkembang menjadi yurisprudensi. Hakim tidak lagi membatasi kewajiban pascacerai pada klasifikasi fikih klasik secara tekstual, melainkan mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan hukum sebagai orientasi utama dalam memutus perkara perceraian.[69]

Pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran dari fikih normatif yang bersifat literal menuju hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, kompensasi pascacerai dapat dipahami sebagai bentuk *tajdīd al-fiqh* yang lahir dari praktik peradilan, di mana hakim berperan aktif mengembangkan hukum agar tetap relevan, kontekstual, dan berkeadilan bagi para pencari keadilan.[70] Dalam kajian empiris, peran hakim dalam pemenuhan kewajiban nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak menunjukkan bahwa putusan-putusan pengadilan agama

[68] Aldi Saputra Putra et al., "KAJIAN SOSIOLOGI TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH," *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 1 (2024): 1–20, https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i1.386.

[69] Fahmi, S.Ag., *Hasil Wawancara Kompensasi Pascacerai Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam Dalam Praktik Peradilan*.

[70] Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90, https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780.

memiliki kontribusi penting terhadap perlindungan hukum pascaperceraian.[71]

Secara normatif, praktik tersebut tetap berada dalam kerangka regulasi yang berlaku, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan 158 yang mengatur kewajiban nafkah iddah dan mut'ah. Selain itu, kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menegaskan bahwa hakim tidak bersifat pasif, tetapi dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan kewajiban tertentu sepanjang didukung fakta persidangan dan demi tercapainya keadilan.[72]

Berdasarkan pandangan para ulama kontemporer tersebut, dapat dipahami bahwa pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-fiqh*) bukan terletak pada perubahan teks hukum, melainkan pada cara memahami dan menerapkannya sesuai dengan realitas sosial demi terwujudnya kemaslahatan. Dalam konteks putusan Pengadilan Agama Sleman, hakim menerapkan prinsip tersebut dengan menafsirkan kewajiban pascacerai secara kontekstual melalui pertimbangan kondisi ekonomi, kontribusi domestik, dan perlindungan anak.[73]

Yusuf al-Qardawi menjelaskan:

فَمَا لَمْ يَكُنِ النَّصُّ مُفَصَّلًا فِي أَمْرٍ مُعَيَّنٍ، فَلْيَبْحَثِ الْمُجْتَهِدُ عَنْ دَلِيلٍ يُؤَسِّسُ لَهُ فِيهِ فَقْهًا، وَيُقَارِبُ بَيْنَ النَّصِّ وَالْوَاقِعِ بِمَوَازِينِ الْمَصَالِحِ.

Artinya:

[71] Haris Hidayatulloh and Zazila Oktafia, *Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian*, n.d.

[72] Fahmi, S.Ag., Hasil Wawancara Kompensasi Pascacerai Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam Dalam Praktik Peradilan.

[73] Beni Ashari, *INTEGRASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PUTUSAN PERADILAN AGAMA: MENUJU KEADILAN SOSIAL DALAM KASUS HUKUM KELUARGA*, 4, no. 1 (2024).

"Jika nash tidak menjelaskan suatu masalah secara terperinci, maka mujtahid wajib mencari dalil untuk mengasaskan fiqhnya, dan mendekatkan antara teks dan realitas dengan neraca kemaslahatan." (Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah)

Ketika nash syariat tidak memberikan rumusan yang spesifik, mujtahid harus menyeimbangkan antara teks dan realitas (*waqi'*) dengan menggali kemaslahatan (*maslahah*) sebagai landasan istinbāṭ hukum yang kontekstual, menunjukkan bahwa ijtihad yang responsif terhadap perubahan zaman ataupun realitas sosial bukanlah penyimpangan, tetapi bagian dari pembaruan hukum Islam.[74]

Selaras dengan itu, Jasser Auda menegaskan:

إِنَّ الْمَقَاصِدَ تُعْطِي لِلشَّرِيعَةِ مَرُونَةً وَقُدْرَةً عَلَى التَّكَيُّفِ مَعَ التَّغَيُّرَاتِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ.

Artinya:
"Maqāṣid memberikan fleksibilitas bagi syariat untuk mampu beradaptasi dengan perubahan sosial." (*Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.)

Dalam Konteks ini, maqāṣid harus ditempatkan di atas pemahaman tekstual semata, sebab teks harus dipahami dalam konteks realitas masyarakat modern agar tujuan syariat (*maqāṣid*) tercapai, sehingga praktik hakim yang memadukan teks dengan kondisi faktual merupakan aktualisasi dari maqāṣid yang hidup dalam kehidupan umat.[75] Oleh karena itu, Pendekatan ini mencerminkan bahwa putusan perceraian tidak

[74] Herfin Fahri, et al., "THE CONCEPT OF CONTEMPORARY IJTIHAD IN THE THOUGHT OF YUSUF AL-QARDAWI AND ITS RELEVANCE TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC FAMILY LAW," *Al-Ahkam* 5, no. 2 (2025), https://doi.org/10.35896/alhakam.v5i2.1168.

[75] Zaprulkhan Zaprulkhan, "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445, https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231.

dipahami sebagai akhir hubungan hukum semata, tetapi juga sebagai ruang tanggung jawab moral dan sosial pascaperkawinan.[76]

Praktik kompensasi pascacerai tidak diposisikan sebagai sanksi, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas peran dan kontribusi yang tidak selalu tercermin dalam hubungan ekonomi formal. Pola tersebut tampak dalam sejumlah putusan tahun 2024 yang tetap menetapkan nafkah iddah atau mut'ah meskipun tidak terdapat klausul perjanjian perkawinan, dengan alasan keadilan dan perlindungan pascacerai.[77]

Selain itu, kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi dasar penting dalam memahami legitimasi kompensasi pascacerai sebagai mekanisme perlindungan hukum. Kaidah ini menegaskan larangan menimbulkan kerugian dan pembiaran terhadap kondisi yang merugikan salah satu pihak, sehingga penetapan kewajiban pascacerai dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari ketidakadilan struktural akibat perceraian.[78]

Dengan demikian, praktik kompensasi pascacerai di Pengadilan Agama Sleman tidak hanya merepresentasikan penerapan hukum positif semata, tetapi juga menunjukkan arah perkembangan hukum keluarga Islam yang lebih berorientasi pada keadilan, perlindungan hukum, dan kemaslahatan. Pola ini menegaskan bahwa hukum Islam dalam praktik

[76] Mohamad Hamim, "IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DI PENGADILAN AGAMA," *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 20–39, https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.38.

[77] Wawan Irwansyah et al., *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, 15, no. 2 (2025).

[78] Eka Ariyani and Patimah Patimah, "PEMBERIAN NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 479–88, https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961.

peradilan bersifat dinamis dan terbuka terhadap pembaruan, sepanjang tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar syariat.[79]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penetapan kompensasi pascacerai oleh hakim Pengadilan Agama Sleman tidak sekadar merupakan penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan telah menunjukkan adanya dinamika dalam cara hukum Islam diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam konteks ini, penting untuk melihat lebih lanjut di mana letak pembaruan hukum Islam dalam praktik tersebut.

Pembaruan hukum Islam dalam penelitian ini tidak terletak pada perubahan bentuk norma hukum, melainkan pada cara hakim menafsirkan dan menerapkannya dalam praktik peradilan. Secara normatif, kewajiban pascacerai seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak telah diatur dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan tersebut secara tekstual, melainkan mengembangkannya menjadi satu kesatuan perlindungan ekonomi pascacerai.

Hal tersebut terlihat dari adanya penetapan kewajiban pascacerai meskipun tidak terdapat tuntutan eksplisit dari para pihak melalui kewenangan *ex officio*, serta pertimbangan hakim terhadap kondisi konkret para pihak, seperti kontribusi domestik istri dan kebutuhan anak. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan hakim menunjukkan pergeseran dari hukum yang bersifat normatif-tekstual menuju hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menekankan pentingnya ijtihad dalam menjembatani antara teks dan realitas sosial, serta diperkuat oleh pemikiran Jasser Auda yang

[79] Adnan Adnan et al., "Fiqh Siyasa on War and Peace in Indonesia's Post-Colonial Era: Analyzing Its Prospects and Challenges in the Sulawesi Region," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 584–606, https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.10304.

menyatakan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Oleh karena itu, praktik hakim dalam menetapkan kompensasi pascacerai dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-fiqh*) dalam praktik peradilan. Pembaruan hukum Islam dalam penelitian ini tidak terletak pada perubahan norma, melainkan pada cara hakim menafsirkan dan menerapkannya secara kontekstual melalui pertimbangan keadilan substantif, kondisi sosial para pihak, serta perlindungan pascacerai.

4. Implikasi Penetapan Kompensasi Pascacerai terhadap Perlindungan Hukum dan Praktik Peradilan

Implikasi dari praktik penetapan kompensasi pascacerai dalam putusan Pengadilan Agama Sleman menunjukkan perkembangan hukum keluarga Islam yang semakin responsif terhadap kebutuhan perlindungan pascaperkawinan. Penetapan kewajiban pascacerai tidak hanya berdampak pada kepastian hukum formal, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi pihak yang rentan setelah perceraian, khususnya perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penerapan norma hukum sekaligus sebagai instrumen perlindungan sosial yang mencegah terjadinya ketidakadilan struktural pascacerai.[80]

a. Orientasi Perlindungan Sosial

Penetapan kompensasi pascacerai menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di tingkat peradilan tidak berhenti pada kepastian normatif, tetapi juga memperhatikan dampak riil perceraian terhadap kondisi ekonomi dan sosial para pihak.[81] Putusan hakim berfungsi sebagai instrumen korektif untuk mencegah ketimpangan struktural,

[80] Abdul Aziz et al., “Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges’ Considerations at the East Jakarta Religious Court,” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024): 1–17, https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429.

[81] Fahmi, S.Ag., Hasil Wawancara Kompensasi Pascacerai Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam Dalam Praktik Peradilan.

terutama ketika salah satu pihak kehilangan sumber penghidupan setelah putusnya perkawinan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan memiliki dimensi perlindungan sosial yang kuat dan tidak semata-mata bersifat. [82]

b. Penguatan Peran Hakim sebagai Penemu Hukum

Praktik penetapan kompensasi tersebut memperkuat posisi hakim sebagai subjek yudikatif yang menajalankan fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim tidak sekadar menerapkan norma secara tekstual, melainkan menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan fakta persidangan, relasi kuasa dalam rumah tangga, serta dampak perceraian terhadap pihak yang lebih lemah. Peran aktif hakim ini menunjukkan bahwa keadilan hukum keluarga islam tidak bersifat statis, melainkan dibentuk melalui dialog antara norma hukum dan realitas sosial.[83]

c. Perluasan Fungsi Hukum Keluarga Islam

Penetapan nafkah iddah, mut'ah, dan kewajiban ekonomi lainnya sebagai bagian integral dari amar putusan memperluas fungsi hukum keluarga Islam sebagai sarana perlindungan hak-hak fundamental pascaperkawinan. Peradilan agama berkontribusi dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari risiko kerentanan ekonomi dan sosial.[84] Pendekatan ini selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan hukum sebagai instrument untuk menajaga kemaslahatan dan mencega

[82] Najichah Najichah, "IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIAN TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60, https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960.

[83] Wilda Mutiara and Gema Al Aqsha, *Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah*, n.d.

[84] Khairuddin Khairuddin, "'Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif Dan Sosiologis Atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan'.," *Journal of Dual Legal Systems 2 (2):121-36.* 2. No.2 (2025), https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.331.

kemudaratan, sehingga hukum tidak terjebak pada kepastian teks semata, tetapi berorientasi pada keadilan substantif.[85]

d. Dinamika Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi

Praktik kompensasi pascacerai dalam putusan Pengadilan Agama Sleman mencerminkan pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-fiqh*) yang berkembang melalui yurisprudensi. Pembaruan ini berlangsung secara gradual melalui penafsiran hakim terhadap norma yang ada, tanpa harus menunggu perubahan legislasi formal.[86] Dengan demikian, praktik peradilan menjadi ruang penting bagi aktualisasi hukum islam yang bersifat kontekstual dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Pola ini menunjukkan bahwa hukum islam dalam praktik peradilan memiliki karakter dinamis dan terbuka terhadap pembaruan hukum islam demi terwujudnya keadilan.

e. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Implikasi lain dari praktik tersebut adalah terbagunnya harmonisasi antara hukum islam dan hukum positif dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Penetapan kompensasi pascacerai memperlihatkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam hukum islam dapat diimplementasikan secara kontekstual dalam kerangka hukum nasional, tanpa kehilangan substansi normatifnya.[87] Harmonisasi ini memperkuat legitimasi peradilan agama di Indonesia sebagai institusi yang mampu menjawab tuntutan keadilan substantif

[85] Fahmi, S.Ag., Hasil Wawancara Kompensasi Pascacerai Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam Dalam Praktik Peradilan.

[86] Sanusi Sanusi et al., "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981.

[87] Ahmad Solikan Aji and Nurul Aini Octavia, "The Legal Politics of Religious Courts in Indonesia: The Relevance of Islamic Law and Positive Law in JudgesÔÇÖ Decisions," *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 43–50, https://doi.org/10.31958/alushuliy.v4i1.15676.

sekaligus menjungjung prinsip hak asasi manusia dalam perkara keluarga.[88]

Dengan demikian, penetapan kompensasi pascacerai dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tidak hanya berkaitan dengan kewajiban teknis pascaperkawinan, tetapi memiliki implikasi luas terhadap perlindungan hukum, keadilan sosial, dan pembaruan hukum Islam dalam praktik peradilan. Implikasi tersebut menegaskan peran strategis hakim dalam mengaktualisasikan nilai-nilai syariat secara kontekstual dan berkeadilan, sekaligus memperkaya perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.[89]

[88] Oyo Sunaryo Mukhlas, *HARMONIZATION OF ISLAMIC LEGAL INSTITUTIONS INTO THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM*, 16, no. 1 (2022). https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.2276.

[89] Anwar Fauzi, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia : Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung tentang Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian*, n.d.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik kompensasi pascacerai dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2024 menunjukkan bahwa hakim secara aktif menetapkan kewajiban pascaperkawinan berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan kewajiban ekonomi lainnya meskipun tanpa perjanjian perkawinan maupun tuntutan eksplisit para pihak. Hal tersebut dilakukan melalui kewenangan ***ex officio*** dan rekonvensi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang berpotensi mengalami kerugian ekonomi pascacerai. Dengan demikian, perceraian dipahami tidak semata memutus hubungan hukum, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum lanjutan yang wajib diatur secara adil oleh pengadilan.

2. Penetapan kompensasi pascacerai didasarkan pada pola pertimbangan integratif yang meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim tidak hanya merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan kebijakan peradilan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret para pihak seperti kemampuan ekonomi suami, kontribusi domestik istri, serta kebutuhan anak. Pola tersebut menunjukkan bahwa putusan perceraian di Pengadilan Agama tidak bersifat normatif-tekstual, melainkan berorientasi pada keadilan substantif.

3. Praktik kompensasi pascacerai dalam putusan Pengadilan Agama Sleman menunjukkan adanya kecenderungan pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-fiqh*) melalui praktik peradilan. Hakim tidak hanya menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai syariat secara kontekstual dengan berlandaskan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan pascaperkawinan. Pola pertimbangan yang relatif konsisten dalam putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan praktik yang berpotensi berkembang menjadi yurisprudensi dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama

 Perlu konsistensi penggunaan kewenangan *ex officio* dalam menetapkan kewajiban pascacerai serta perumusan pertimbangan yang eksplisit dalam amar putusan agar memberikan kepastian dan dapat menjadi rujukan yurisprudensi bagi perkara sejenis.

2. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia

 Perlu penyusunan pedoman teknis yang lebih terstruktur mengenai penetapan kewajiban pascacerai dalam perkara cerai gugat untuk menghindari disparitas putusan antar pengadilan agama.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum Keluarga Islam

 Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif antar pengadilan agama guna mengukur konsistensi praktik pembaruan hukum Islam melalui putusan pengadilan.

4. Bagi Masyarakat

 Perlu peningkatan literasi hukum keluarga Islam agar para pihak memahami bahwa perceraian tetap melahirkan kewajiban ekonomi dan

tanggung jawab hukum yang dapat ditetapkan oleh pengadilan meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Adnan, Bani Syarif Maula, and Najhan Parluhutan Harahap. "Fiqh Siyasa on War and Peace in Indonesia's Post-Colonial Era: Analyzing Its Prospects and Challenges in the Sulawesi Region." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 584–606. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.10304.

Aji, Ahmad Solikan, and Nurul Aini Octavia. "The Legal Politics of Religious Courts in Indonesia: The Relevance of Islamic Law and Positive Law in JudgesÔÇÖ Decisions." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 43–50. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v4i1.15676.

Ariyani, Eka, and Patimah Patimah. "PEMBERIAN NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 479–88. https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961.

Arkan, Miftahul, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Aditya Fajri Kurnia. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 573/PDT.G/2024/PA.SKH*. n.d.

Ashari, Beni. *INTEGRASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PUTUSAN PERADILAN AGAMA: MENUJU KEADILAN SOSIAL DALAM KASUS HUKUM KELUARGA*. 4, no. 1 (2024).

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185.

Aziz, Abdul, Iqbal Subhan Nugraha, and Lukman Hakim. "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024): 1–17. https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429.

Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Gama Media, 2002. https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=20957&lokasi=lokal.

Baidlowi, Baidlowi. "EKSISTENSI DAN KEHUJJAHAN YURISPRUDENSI PENGADILAN AGAMA SEBAGAI SUMBER HUKUM." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3, no. 1 (2021): 138–75. https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.111.

Dahlan, Abd Rahman, Fathinuddin Fathinuddin, and Azizah Azizah. *Women's Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian's Court Decisions*. 23, no. 1 (2023).

Damayanti, Meliana, and IAIN Surakarta. *Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)*. 5 (2020).

Darna, Andi. “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780.

Dimas, Alyanda Muhammad, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Fajri Kurnia Pradana. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta)*. n.d.

Djafar, Eka Merdekawati. “SINERGI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 237. https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.237-242.

Eko, Haryono. “Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” *An-Nuur* 13, no. 2 (2023): 1–6. https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301.

Fadil, Fadil, Zidna Mazidah, and Zaenul Mahmudi. “Fulfillment of Women’s Rights After Divorce: Dynamics and Transformation in the Legal Journey.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 16, no. 1 (2024): 1–20. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.25713.

Fahmi, S.Ag., Roni. *Hasil Wawancara Kompensasi Pascacerai Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam Dalam Praktik Peradilan*. January 7, 2026.

Fahri, et al., Herfin. “THE CONCEPT OF CONTEMPORARY IJTIHAD IN THE THOUGHT OF YUSUF AL-QARDAWI AND ITS RELEVANCE TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC FAMILY LAW.” *Al-Ahkam* 5, no. 2 (2025). https://doi.org/10.35896/alhakam.v5i2.1168.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. 15. PUSTAKA PELAJAR YOGYAKARTA, 2012.

Fauzi, Anwar. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia : Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung tentang Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian*. n.d.

Fikri, Mhd Husnul, Sri Murhayati, and Ronal Darmawan. *Kebebasan Data dalam Penelitian Kualitatif*. 9 (2025).

Hafifi, Mahbubatul. “Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol 18, no. 2 (2024).

Hafifi, Mahbubatul, Sri Lumatus Sa`adah, and Wildani Hefni. “Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1402. https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421.

Hamim, Mohamad. “IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DI PENGADILAN AGAMA.” *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 20–39. https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.38.

Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi

Ilmiah., 2025. https://books.google.co.id/books?id=OhhXEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=seoB9m2UxD&lr&hl=id&pg=PA9#v=onepage&q&f=false.
Hayashi, Paulo, Gustavo Abib, Norberto Hoppen, and Lillian Daisy Gonçalves Wolff. "Processual Validity in Qualitative Research in Healthcare." *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing* 58 (January 2021): 00469580211060750. https://doi.org/10.1177/00469580211060750.
Hidayatulloh, Haris, and Zazila Oktafia. *Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian*. n.d.
Ihat Istirahat. "Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704.
Ihwanudin, Nandang. "PEMENUHAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 51–68. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146.
Irwansyah, Wawan, Nia Maulina, and Rahmat Hidayat. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. 15, no. 2 (2025).
Jainuddin, Jainuddin. "UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM PERSPEKTIF HISTORIS-POLITIS." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2021): 95–109. https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i1.605.
Karmin. "Comparison of the Regulation and Implementation of Children's Rights to Join Property after Divorce in Indonesia and Malaysia." *Journal of Public Economics* 3, no. 1 (2025): 105201.
Khairuddin, Khairuddin. "'Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif Dan Sosiologis Atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan'." *Journal of Dual Legal Systems 2 (2):121-36.* 2. No.2 (2025) (2025). https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.331.
Lenaini, Ika. *TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING*. 6, no. 1 (2021): 34.
Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:* Remaja Rosdakarya, 2014. https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/0frv8.
Mahmudah, Nurul. *ASPEK SOSIOLOGIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA CERAI GUGAT*. 07, no. 01 (2019).
Majid, Abdul. *ISLAMIC LEGAL REFORM BASED ON MAQĀṢID SYARĪ'AH: A STUDY OF AL-GHAZĀLĪ'S THOUGHTS AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF INDONESIAN FAMILY LAW*. n.d.
Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, and Shaleh Shaleh. "KUALITATIF : MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI." *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (2023): 341–48. https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902.

Muchtar dkk, K. Radhiya Busyra. “Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) Yang Selalu Berkembang.” *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* Vol 1, no. 1 (2023).

Mufti, Muhammad. “Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqāṣid Al-Sharī’a Perspective: A Study on Woman-Initiated Divorce (Cerai Gugat) in Indonesia.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 1 (2024): 29–46. https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641.

Mukhlas, Oyo Sunaryo. *HARMONIZATION OF ISLAMIC LEGAL INSTITUTIONS INTO THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM*. 16, no. 1 (2022).

Mutiara, Wilda, and Gema Al Aqsha. *Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut’ah Dan Madhiyah*. n.d.

Najichah, Najichah. “IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIAN TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60. https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960.

Noor Athief, Fauzul Hanif, and Resti Hedi Juwanti. “Court Decisions on Post-Divorce Children’s Livelihood: Islamic Law Analysis on Their Practices in Indonesia and Malaysia.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 151–73. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.151-173.

Peter Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*. 13. Kencana, 2017.

Prabawa, I. Gusti Ngurah Adi, and I. Ketut Westra. “Pengaturan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11, no. 4 (2022): 860. https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p10.

Putra, Aldi Saputra, Zagie Zagie Al-Insan, and Wahyu Fitrianoor. “KAJIAN SOSIOLOGI TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH.” *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 1 (2024): 1–20. https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i1.386.

Putra, Tutus Chariesma. *Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan*. 6, no. 4 (2024).

R. R, Azizah. “Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Kosmik Hukum* 21, no. 1 (2021): 34. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8694.

Ramadhani, Dinda. *ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSUL KOMPENSASI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK*. 1, no. 1 (2022).

Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri. “PENENTUAN BESARAN NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50. https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874.

Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri. “PENENTUAN BESARAN NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50. https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874.

Sanusi, Sanusi, Rifqi Qiwiyul Iman, Reza Baihaki, and Ibnu Farhan. “Judges’ Ijtihad on Women’s Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia.” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981.

Sanusi, Sanusi, Rifqi Qiwiyul Iman, Reza Baihaki, and Ibnu Farhan. “Judges’ Ijtihad on Women’s Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia.” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981.

Sholikhah, Amaliatus, and Jamilah J. “Judge’s Consideration of Post-Divorce Rights (‘Iddah and Mut’Ah) from The Perspective of Maslahah Mursalah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 111–23. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3780.

Soerjono Soekanto dan, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2007. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20164981&lokasi=lokal.

Subechi, Imam. “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 339. https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, Hlm. 336–338.* Alfabeta, 2013.

Suhaili, Achmad. *INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA*. n.d.

Suprianto, Agus. “Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2022): 179–200. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291.

Susanti, Susi. “Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan relevansinya terhadap Hukum Islam.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 27. https://doi.org/10.32694/010700.

Syafi’i, Alfan, and Tisya Febriyanti. “PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF DALAM PENETAPAN NAFKAH PASCA CERAI: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KUNINGAN.” *El ’Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2024): 120–32. https://doi.org/10.59270/aailah.v3i2.250.

Syarif, Muhammad. *PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYAR’IYAH*. n.d.

Tamanaha, Brian Z. *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and a Social Theory of Law, Oxford Socio-Legal Studies*. Oxford Academic, 1999. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198298250.001.0001.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga, ed. Pinton S. Mustafa.* Insight Mediatama, 2022.

Wahbah, al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. 1985. Juz VII. Dār al-Fikr, 1985.

Wahda, Nur Aqiqah, Muhammad Sabir, and Muh Fauzi Anas. "The Fulfillment of Post-Divorce Rights for Former Wives and Children in Bantaeng Regency: A Maqāṣid al-Sharī'ah Analysis." *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 4, no. 1 (2025). https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v4i1.25.

Yassir, Muhammad, Abd. Muthalib, and Akhmad Husaini. "Analisis *Ex Officio* dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr)." *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa* 15, no. 1 (2025): 210–27. https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol15.Iss1.750.

Yusriani, Darmawati, Ma'ruf Hafidz, and Abdul Qahar. *Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB*. n.d.

Yusuf, M. Fadly Daeng. *ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DINAMIKA NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 251/PDT.G/2020/PA.UTJ)*. 4, no. 1 (2025).

Zaprulkhan, Zaprulkhan. "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445. https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231.

Zuhdi, Syaifuddin, Khudzaifah Dimyati, Absori Absori, Kelik Wardiono, and Filzah Ilda Syafirah. "DIVORCE IN KANGEAN ISLANDS: The Study on Judge's Legal Reasoning of Kangean Religious Court, 2020-2022." *Jurnal Jurisprudence* 12, no. 2 (2023): 166–87. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1229.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ringkasan Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 Terkait Kompensasi Pascacerai

No	Nomor Putusan	Tanggal Putusan	Ada Kompensasi?	Bentuk Kompensasi	Catatan
1.	305/Pdt.G/2024/PA.Smn	4 Maret 2024	Ya	Nafkah iddah	Hakim melihat ekonomi istri
2.	157/Pdt.G/2024/PA.Smn	16 Mei 2024	Ya	Nafkah iddah & anak	Tanpa perjanjian, tapi hakim memberikan kompensasi
3.	576/Pdt.G/2024/PA.Smn	4 Juni 2024	Ya	Nafkah anak	Hakim menggunakan asas keadilan
4.	602/Pdt.G/2024/PA.Smn	26 Juni 2024	Ya	Nafkah Anak	Hakim menggunakan asas keadilan
5.	1212/Pdt.G/2024/PA.Smn	19 September 2024	Ya	Nafkah iddah	Tidak dicantumkan dalam perjanjian
6.	1292/Pdt.G/2024/PA.Smn	24 September 2024	Ya	Mut'ah	Kontribusi istri diakui secara tersirat
7.	1207/Pdt.G/2024/PA.Smn	18 Oktober 2024	Ya	Nafkah anak	Tanpa perjanjian, ada perlindungan anak
8.	1450/Pdt.G/2024/PA.Smn	29 November 2024	Ya	Mut'ah	Hakim mempertimbangkan kontribusi domestik
Tidak Membahas Secara Langsung Kompensasi Tetapi Dianggap Relevan					
9.	159/Pdt.G/2024/PA.Smn	12 Mei 2024	Tidak eksplisit	Nafkah iddah	Relevan: beban perkara dan nafkah anak
10.	497/Pdt.G/2024/PA.Smn	4 Juni 2024	Tidak eksplisit	Nafkah iddah, mut'ah, dan madhiya	Amar menyebut nafkah iddah
11.	459/Pdt.G/2024/PA.Smn	5 Juni 2024	Tidak eksplisit	Nafkah Iddah	Hakim menyentuh isu harta bersama
12.	1242/Pdt.G/2024/PA.Smn	17 September 2024	Tidak eksplisit	Nafkah anak dan Iddah	Pertimbangan lebih pada anak

13.	1291/Pdt.G/2024/PA.Smn	26 September 2024	Tidak eksplisit	Nafkah Mut'ah	Terdapat beban perkara dan nafkah
14.	1461/Pdt.G/2024/PA.Smn	13 November 2024	Tidak eksplisit	Penetapan nafkah	Amar berisi kewajiban pembayaran
15.	1528/Pdt.G/2024/PA.Smn	10 Desember 2024	Tidak eksplisit	Nafkah Iddah	Membayar Nafkah selama masa iddah

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Penelitian





Gambar 1. Wawancara dengan Roni Fahmi, S.Ag., M.A., Hakim PA Sleman, Pengadilan Agama Sleman yang berlokasi di Jalan Parasamnya, beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lampiran 3. Nama-nama Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Status
1.	Roni Fahmi, S.Ag., M.A.	Laki-Laki	Hakim PA Sleman

Lampiran 4. Transkip Wawancara

Wawancara 1

Nama : Roni Fahmi, S.Ag., M.A
Hari/Tgl/Jam : Rabu, 07 Januari 2026
Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Sleman

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1.	Bagaimana Bapak memaknai praktek pemberian kompensasi pasca perceraian dalam perkara yang tidak memiliki perjanjian pertulis? Studi kasus dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/Smn, kompensasi diberikan tanpa tuntutan eksplisit dari pihak, faktor apa yang mendorong Majelis Hakim untuk melakukan ijtihad, apakah berdasarkan permintaan pihak atau pertimbangan indipenden Hakim.?	Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah ke dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dapat dibebani untuk memberikan kompensasi atau kewajiban pasca-perceraian berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) dan mut'ah (kenang kenangan) yang layak kepada mantan isteri. Mekanisme pemberian kompensasi atau kewajiban pasca perceraian tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1. Diajukan oleh isteri melalui tuntutan Rekonvensi (gugatan balik) dalam perkara cerai talak; 2. Diajukan dalam surat Permohonan atau surat gugatan dalam perkara cerai talak atau cerai gugat; 3. Atau melalui mekanisme *ex-officio* (kewenangan yang

		dimiliki hakim karena jabatannya untuk memutuskan hal-hal di luar tuntutan formal para pihak demi mewujudkan keadilan) dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat; Dalam kontek penelitian ini, perkara 157/Pdt.G/2024/PA.Smn kompensasi atau kewajiban pasca-perceraian yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada mantan isteri, diajukan oleh pihak isteri melalui mekanisme Tuntutan Balik/Gugatan Rekonvensi
2.	Dalam menetapkan kompensasi atau kewajiban pasca-perceraian, apa pertimbangan yang paling dominan apakah pertimbangan Yuridis, keadilan subsstantif atau realitas sosial?	Dalam mempertimbangkan hak-hak isteri pasca perceraian, termasuk dalam hal ini hak-hak anak, Majelis Hakim akan memperhatikan serta mempertimbangkan 3 (tiga) aspek esensial dalam suatu putusan meliputi ***pertimbangan Yuridis*** (pertimbangan hukum dan norma), ***Pertimbangan Filosofis*** (pertimbangan aspek kebenaran dan keadilan) dan ***Pertimbangan Sosiologis*** (pertimbangan kondisi dan aspek sosial). Tidak ada satu pertimbangan yang berdiri sendiri, ketiga aspek ini menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pembebanan kewajiban pasca-perceraian dari mantan suami kepada mantan isteri, dengan kata lain pertimbangan Yuridis sebagai landasan normatif dalam menetapkan bentuk kewajiban. Pertimbangan filosifis sebagai substasi dan

		orientasi Putusan, sedangkan pertimbangan sosiologis sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran kewajiban. Dalam tataran implementatif, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Terbentuknya PERMA ini merupakan sebuah terobosan dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Pengaturan mengenai hak-hak istri pasca perceraian di Indonesia telah memberikan ruang yang signifikan bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.Perlindungan ini secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018-Rumusan Kamar Agama huruf A angka (2) bahwa Hakim dalam menetapkan natkah madhiyah, natkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.
3.	Apakah *Maqasid al Syari'ah* digunakan dalam mempertimbangkan	Ya, pertimbangan *maqashid syariah* sangat mempengaruhi pertimbangan

	kompensasi atau kewajiban mantan suami terhadap mantan isteri pasca perceraian?	dalam rangka menetapkan dasar kewajiban dan mempertimbangkan jumlah kewajiban akibat perceraian dari mantan suami kepada mantan isteri. Hakim dan hukum Islam kontemporer menggunakan *maqashid syariah* untuk memastikan putusan perceraian memberikan solusi yang adil dan bermanfaat dalam jangka panjang bagi kepastian, kesejahteraan masa depan mantan istri dan anaknya. Salah satu bentuk pertimbangan *maqasid al Syariah* perlindungan jiwa dan harta (*hifdz al nafs dan hifdz al maal*) isteri diimplementasikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 dan (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019. SEMA ini menegaskan pentingnya penjaminan hak-hak perempuan, termasuk hak atas mut'ah (kenang-kenangan) nafkah selama masa iddah, nafkah lampau yang belum dibayar dan pembagian harta bersama. Dengan adanya peraturan ini, perempuan yang mengalami perceraian memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak- haknya, sehingga diharapkan dapat menjalani kehidupan pasca perceraian dengan lebih baik dan terjamin secara hukum. Salah satu hak utama adalah nafkah iddah, di mana mantan suami diwajibkan memberikan nafkah selama jangka waktu tunggu setelah perceraian, kecuali jika mantan istri terbukti melakukan nusyuz. Selain itu, perempuan

		juga berhak atas mut'ah, yaitu kompensasi dari mantan suami setelah bercerai, yang bisa berupa uang atau barang. Hak ini berlaku baik dalam cerai talak maupun cerai gugat, asalkan istri tidak melakukan nusyuz (khusus untuk cerai gugat). Aspek lain yang penting adalah nafkah madhiyah, yang mencakup nafkah yang belum mencukupi selama pernikahan. Mantan suami berkewajiban untuk membayar kekurangan nafkah yang diberikan kepada isteri termasuk untuk anak-anak mereka. Pembagian harta bersama juga diatur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, di mana perempuan memiliki hak atas harta yang diperoleh selama pernikahan dan harus dibagi secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Suatu terobosan dalam penerapan hukum materil di Pengadilan Agama, dengan memperhatikan aspek kemashlahatan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018-Rumusan Kamar Agama huruf A angka (3), maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, Tuntutan atau pembebanan terhadap hal ini sebelumnya hanya berlaku dalam perkara cerai talak.
4.	Apakah Bapak menilai bahwa praktek ini merupakan ijtihad	Benar, perluasan penafsiran dan pemahaman terhadap konteks

	kontemporer dalam pembaharuan hukum Islam?	hukum Islam yang sebelumnya hanya mewajibkan mantan suami untuk memberikan kewajiban kepada mantan isteri dalam perkara cerai talak, kemudian diperluas implementasinya kepada perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan isteri) merupakan suatu bentuk ijtihad kontemporer yang kemudian diformulasikan ke dalam pasal peraturan perundangan;
5.	Sejauh mana Hakim di Pengadilan Agama Sleman diberikan ruang untuk membuat putusan yang tidak sepenuhnya berbasis teks Undang-Undang?	Hakim di Pengadilan Agama Sleman diberikan ruang yang cukup signifikan untuk membuat putusan yang berorientasi pada nilai keadilan, tidak terpaku sepenuhnya pada ketentuan teks Undang-Undang, karena Hakim sebagai mujtahid mempunyai ruang untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), Hakim juga berkewajiban menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sepanjang ijtihad hakim tersebut tidak bertentangan dengan nash, norma hukum dan selaras dengan *maqashid al Syariah* dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian atau kemaslahatan bagi para pihak berperkara.
6.	Terkait kompensasi. Kalau tidak salah, pada pertanyaan saya yang hampir terakhir, Bapak menjawab bahwa hal ini bisa menjadi bentuk pembaruan hukum Islam. Awalnya perempuan bisa mengajukan permohonan, yang sebelumnya hanya dikenal dalam cerai talak. Itu bagaimana bisa	Begini. Dari segi pertimbangan konteks keadilan hukum, termasuk dalam masalah perceraian, perempuan juga diberikan hak untuk mengajukan perceraian ketika sudah memenuhi unsur-unsur tertentu. Dalam hukum Islam klasik, memang hak menjatuhkan talak ada pada laki-laki. Namun

	sampai ke sana, Pak? Kenapa hal tersebut bisa terjadi?	kemudian diramu dan dikembangkan sehingga perempuan diberikan kesempatan, ketika memang terjadi pelanggaran hak atau kondisi rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan. Namun perlu digarisbawahi, penjatuhan talak itu tidak serta-merta dilakukan oleh perempuan. Yang menjatuhkan tetap pengadilan. Dalam cerai gugat, perempuan mengadukan nasibnya ke pengadilan, lalu hakim memeriksa, menelaah, dan membuktikan bahwa rumah tangga tersebut memang tidak dapat dipertahankan serta memenuhi unsur-unsur perceraian. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa alasan perceraian. Alasan-alasan yang diajukan istri itu tidak langsung dikabulkan, tetapi harus dibuktikan melalui alat bukti, baik tertulis maupun saksi. Jika hakim berkesimpulan alasan tersebut terpenuhi, maka hakim mengambil alih kewenangan talak suami dan menjatuhkan perceraian atas nama pengadilan. Jadi, bukan berarti istri diberi hak langsung untuk menceraikan suami. Mekanismenya adalah pengaduan ke pengadilan, pemeriksaan oleh hakim, dan jika terbukti, pengadilan yang menjatuhkan putusan perceraian. Selanjutnya terkait kewajiban

		pasca perceraian. Selama ini perempuan sering berada pada posisi yang dirugikan, hak-haknya terabaikan dan tidak terlindungi secara hukum. Misalnya suami melakukan kesalahan, tetapi istri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam hukum acara, ada tiga mekanisme tuntutan. Salah satunya adalah rekonvensi, yaitu tuntutan balik. Misalnya suami menjatuhkan talak, lalu istri mengajukan tuntutan nafkah idah, nafkah anak, dan sebagainya. Itu dimungkinkan. Namun bagaimana jika perempuan yang mengajukan cerai gugat? Apakah ada perlindungan hak-hak pasca perceraian bagi perempuan? Ada. Dalam perkara cerai gugat, perempuan dapat menuntut hak-hak pasca perceraian seperti nafkah idah dan nafkah anak. Tetapi hakim tidak serta-merta mengabulkan. Ada batasan-batasan tertentu. Salah satu garis merahnya adalah **nusyuz**. Jika istri terbukti nusyuz, maka ia tidak berhak atas nafkah idah dan hak-hak tertentu. Jadi tidak serta-merta seseorang datang ke pengadilan lalu menuntut, padahal kesalahan ada pada dirinya sendiri.
7.	Tapi di pengadilan kemarin, Pak, ada kasus di mana suaminya legowo (sukarela). Dalam mediasi, suami mengiyakan tuntutan istri terkait nafkah, padahal mungkin bisa dikategorikan nusyuz. Itu bagaimana, Pak? Kan hasil mediasi bisa dijadikan	Nah, itu berbeda konteks. Kalau secara regulasi hukum, perempuan memang bisa menuntut hak-hak pasca perceraian, tetapi ada ukuran dan barometernya. Jika ukuran itu tidak terpenuhi, misalnya terbukti nusyuz, maka hak tersebut tidak diberikan. Namun,

	pertimbangan, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2016.	jika istri sebenarnya nusyuz tetapi suami dengan kerelaannya tetap memberikan nafkah idah atau kewajiban lain, itu sah. Itu konteksnya adalah kerelaan. Selama suami ridho, tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika suami tidak ridho. Kalau tidak ridho, maka kembali ke aturan hukum yang berlaku.
8.	Terkait kompensasi dari pihak istri, apakah ada regulasi khusus di KHI, Pak? Saya sempat mencari, tapi belum menemukan yang benar-benar spesifik.	Secara umum ada. Dalam KHI diatur tentang hak-hak pasca perceraian. Ada perceraian, lalu ada akibat hukum perceraian yang memuat kewajiban-kewajiban. Namun, pengaturan yang lebih spesifik mengenai hak perempuan dalam perkara cerai gugat itu diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Khususnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa hakim dapat menetapkan nafkah idah, nafkah madhiyah (nafkah lampau), mut'ah, dan nafkah anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kemampuan suami, dan kebutuhan hidup istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 juga ada pengaturan, tetapi sifatnya masih umum. Pengaturan yang lebih rinci ada di KHI dan dipertegas melalui SEMA. SEMA ini berfungsi untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara detail dalam undang-undang, meskipun sifatnya internal peradilan. SEMA ini muncul karena perkembangan kebutuhan

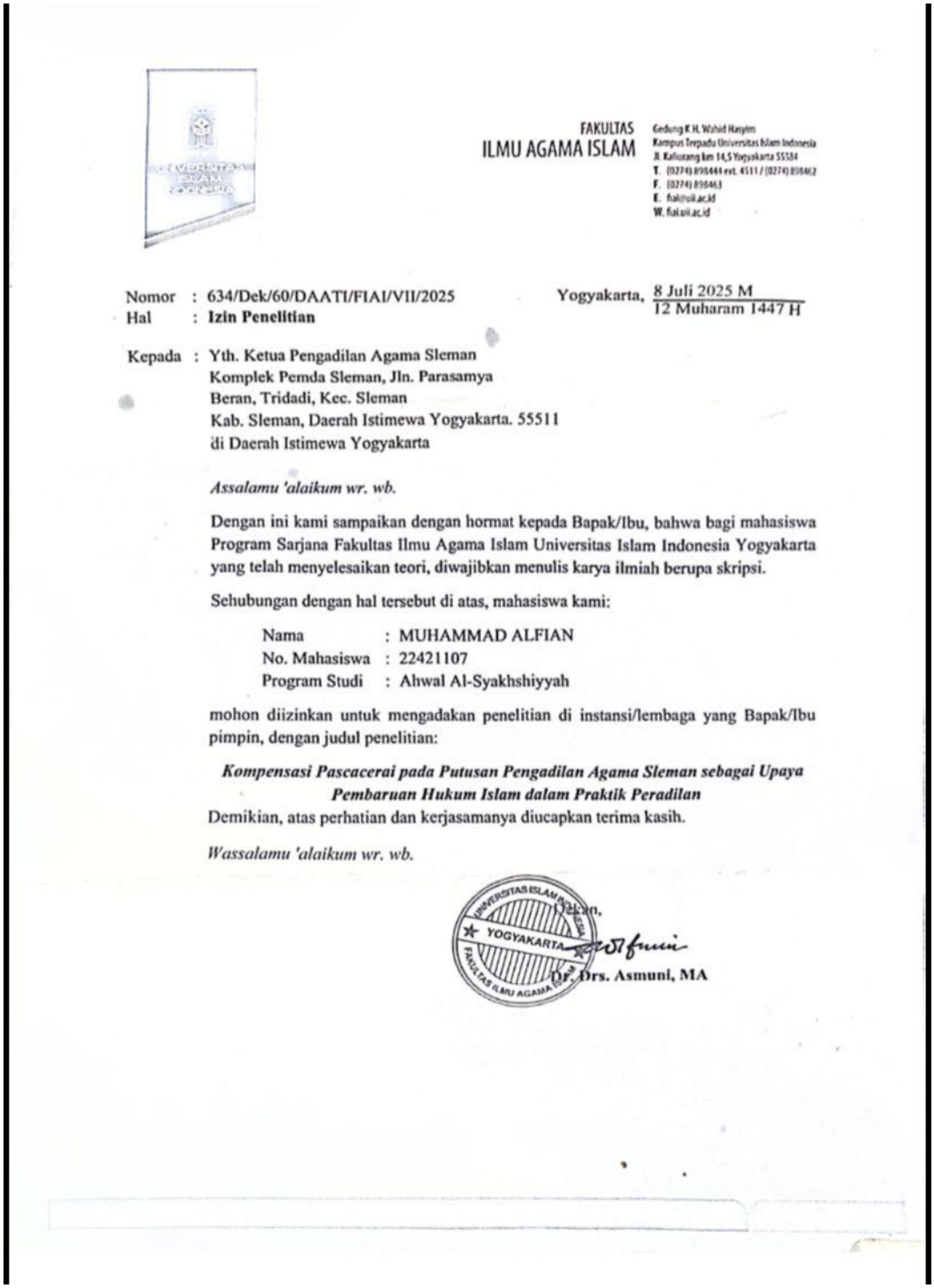
		hukum, termasuk kerja sama Peradilan Agama Indonesia dengan Family Court of Australia. Dari sana diadopsi prinsip perlindungan hak perempuan pasca perceraian, lalu disesuaikan dengan konteks hukum Islam dan kondisi sosial Indonesia. Tujuannya Adalah memastikan hak perempuan dan anak benar-benar terlindungi tanpa bertentangan dengan hukum Islam
9.	Terima kasih, Pak. Ini sangat relevan dengan kajian saya. Menurut saya, ini seperti bentuk pembaruan hukum Islam, karena sebelumnya tidak dikenal dalam fikih klasik.	Betul. Ini merupakan bentuk pengembangan hukum. Dalam konteks peradilan, setiap tahun Mahkamah Agung menginventarisasi persoalan-persoalan hukum yang muncul di pengadilan tingkat pertama dan banding. Persoalan-persoalan itu dibahas dalam rapat pleno kamar, termasuk kamar Peradilan Agama. Dari diskusi, seminar, dan kerja sama dengan berbagai pihak, lahirlah solusi hukum, salah satunya melalui SEMA. Jadi hukum tidak statis. Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi dituntut untuk menggali dan menemukan hukum demi keadilan. Misalnya dalam pembagian harta bersama. Secara normatif dibagi 50:50. Tetapi jika kontribusi istri jauh lebih besar dan suami lalai menjalankan kewajibannya, hakim dapat menyimpangi pembagian tersebut demi keadilan, misalnya menjadi 75:25. Itu bagian dari pengembangan hukum. Hakim memang tidak menciptakan hukum, tetapi menggali dan

		menerapkannya secara kontekstual.

Lampiran 5. Instrumen Penelitian

No	**Pertanyaan Wawancara**
1.	Bagaimana Bapak memaknai praktek pemberian kompensasi pasca perceraian dalam perkara yang tidak memiliki perjanjian pertulis? Studi kasus dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/Smn, kompensasi diberikan tanpa tuntutan eksplisit dari pihak, factor apa yang mendorong Majelis Hakim untuk melakukan ijtihad, apakah berdasarkan permintaan pihak atau pertimbangan indipenden Hakim.?
2.	Dalam menetapkan kompensasi atau kewajiban pasca-perceraian, apa pertimbangan yang paling dominan apakah pertimbangan Yuridis, keadilan subsstantif atau realitas sosial?
3.	Apakah *Maqasid al Syari'ah* digunakan dalam mempertimbangkan kompensasi atau kewajiban mantan suami terhadap mantan isteri pasca- perceraian
4.	Apakah Bapak menilai bahwa praktek ini merupakan ijtihad kontemporer dalam pembaharuan hukum Islam?
5.	Sejauh mana Hakim di Pengadilan Agama Sleman diberikan ruang untuk membuat putusan yang tidak sepenuhnya berbasis teks Undang-Undang?
6.	Terkait kompensasi. Kalau tidak salah, pada pertanyaan saya yang hampir terakhir, Bapak menjawab bahwa hal ini bisa menjadi bentuk pembaruan hukum Islam. Awalnya perempuan bisa mengajukan permohonan, yang sebelumnya hanya dikenal dalam cerai talak. Itu bagaimana bisa sampai ke sana, Pak? Kenapa hal tersebut bisa terjadi?
7.	Tapi di pengadilan kemarin, Pak, ada kasus di mana suaminya legowo (sukarela). Dalam mediasi, suami mengiyakan tuntutan istri terkait nafkah, padahal mungkin bisa dikategorikan nusyuz. Itu bagaimana, Pak? Kan hasil mediasi bisa dijadikan pertimbangan, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2016.
8.	Terkait kompensasi dari pihak istri, apakah ada regulasi khusus di KHI, Pak? Saya sempat mencari, tapi belum menemukan yang benar-benar spesifik
9.	Terima kasih, Pak. Ini sangat relevan dengan kajian saya. Menurut saya, ini seperti bentuk pembaruan hukum Islam, karena sebelumnya tidak dikenal dalam fikih klasik.

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 634/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 8 Juli 2025 M / 12 Muharam 1447 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
Komplek Pemda Sleman, Jln. Parasamya
Beran, Tridadi, Kec. Sleman
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55511
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD ALFIAN
No. Mahasiswa : 22421107
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Kompensasi Pascacerai pada Putusan Pengadilan Agama Sleman sebagai Upaya Pembaruan Hukum Islam dalam Praktik Peradilan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA